

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini berjalan dengan lambat (*down turn*), yang mengakibatkan tidak terkendalinya kemiskinan dan disusul dengan tidak terkendalinya angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat. Investasi yang berjalan di Indonesia tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal.<sup>1</sup>

Disisi lain ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kemewahan. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan dalam hal struktur ekonomi yang tidak diselaraskan dengan keadilan ekonomi dalam Islam.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT, dalam surah Adz-Dzariyat [51]: 19.



Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>3</sup>

Islam mempunyai peranan penting dalam memperbaiki ketimpangan yang terjadi khususnya dalam perekonomian umat. Karena

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009, h.1.

<sup>2</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007, h. 6.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 753.

Islam memiliki peranan penting dalam menjamin kesejahteraan umat. Namun, sejalan dengan realita yang terjadi pada saat ini, kondisi umat Islam dalam hal perekonomian jauh dari kata ideal. Keadaan ini terjadi dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki umat Islam tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaannya maupun pemanfaatannya, sehingga tidak mampu membantu untuk mengubah taraf perekonomian umat menjadi lebih baik. Salah satu instrumen yang ada dalam ekonomi Islam yang masih belum maksimal manfaatnya dan pengembangannya adalah wakaf. Wakaf dalam Islam memiliki keterkaitan secara langsung dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Kehadiran wakaf dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada Bab V pasal 42-43, yaitu:

Pasal 42

*Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.<sup>5</sup>


---

<sup>4</sup> *Ibid.*, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf*, h. 2-3.

<sup>5</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (K.H.E.S)*, Bandung: Fokus Media, 2010, h. 224.

Melihat kenyataan saat ini yang ada di lapangan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh lembaga pengelola wakaf maupun *Nazir*. Belum adanya manajemen yang rapi dan teratur merupakan problem utama sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penanganan harta wakaf. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Irfan Abu Bakar dari *Center For Study of Religion and Culture (CSRC)* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (2007), menyatakan bahwa sistem manajemen pengelolaan harta wakaf untuk saat ini masih belum efektif.<sup>6</sup> Sehingga pada akhirnya tidak maksimalnya pengelolaan harta wakaf. Padahal potensi harta wakaf di Indonesia sangat besar, terutama berupa tanah wakaf.

Firman Allah SWT, dalam surah Al-Anfal [9]: 27.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakani kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>7</sup>

Firman di atas menerangkan tentang pentingnya amanah yang diberikan harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Disinilah *nazir* memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi harta benda wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang

<sup>6</sup> www.eramuslim.com diakses tanggal jam 22.15.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h.243.

mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. *Nazir* juga memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.<sup>8</sup>

Kualifikasi profesionalisme *nazir* wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan hanya dari faktor kepercayaan masyarakat terhadap orang yang dipilih tanpa ada kemampuan manajerial dalam pengelolaan harta wakaf. Hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan tanah wakaf, dan sangat sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara baik.<sup>9</sup>

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa wakaf yang ada di Palangka Raya umumnya hanya berupa masjid, madrasah, musholla, rumah yatim piatu, dan makam. Juga, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf sebenarnya mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian di kota Palangka Raya, dalam cakupan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi.

Problem utama yang terjadi pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya dikarenakan lemahnya manajemen pengelolaannya, yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik sehingga munculnya masalah, salah satunya adalah persengketaan tanah wakaf.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, h. 35.

<sup>9</sup> Wawancara dan Informasi dengan Isra Umar di Palangka Raya, 25 Mei 2016.

Sehingga penulis merasa perlu untuk membahas manajemen pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya yang dulunya pernah menjadi salah satu KUA teladan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mengapa dengan adanya sebutan teladan pada KUA Kecamatan Jekan Raya tetap saja tidak membawa perubahan pada pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di wilayahnya.

Masalah seperti ini tidak akan selesai dan semakin menimbulkan masalah apabila masih lemahnya manajemen pengelolaan tanah wakaf yang harusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal pengelolaan wakaf sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang pokok agraria dan Undang-Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian, yang berjudul : **PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI WILAYAH KUA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA.**

---

<sup>10</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, Bandung: Fokus Media, 2010, h. 213.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pengorganisasian pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana pengawasan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
4. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu:

## **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memperluas wawasan penulis di bidang pengelolaan, khususnya pada konsep tanah wakaf.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang yang serupa, secara mendalam dan berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang manajerial dan pengelolaan dalam bidang ekonomi Islam.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menanggapi permasalahan pada pelaksanaan pembelajaran Ekonomi Islam di Indonesia.
- d. Sebagai bahan referensi untuk menindak lanjuti penyelesaian kasus yang serupa, guna pencapaian Ekonomi Islam yang berlandaskan kekuatan Syari'ah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

Bab satu berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua berupa kajian pustaka yang menjelaskan tentang Penelitian Terdahulu, dan deskripsi teori yang berisi uraian tentang Wakaf yang terdiri atas pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan aspek historis tanah wakaf. Manajemen yang terdiri atas pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan problematika pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia. Bab ini juga membahas tentang Kerangka Pikir.

Bab tiga berupa metode penelitian yang berisi uraian tentang Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Analisis Data.

Bab empat merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai hasil penelitian, dan hasil analisis tentang Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Bab lima berupa penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis perlu dijadikan acuan tersendiri. Pada hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah hal terkait dengan masalah wakaf ataupun masalah manajemen dan pengelolaan.

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf, maka penulis memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik (2005) tentang Penyelesaian sengketaan tanah wakaf di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, merupakan penelitian dalam pandangan hukum tetapi tetap dalam ruang lingkup tanah wakaf yang menjadi fokus penulis dalam hal pengelolaan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda (2009) tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang, merupakan penelitian terhadap pengeolaan tanah wakaf yang belum melaksanakan manajemen yang efektif dan efesien

---

<sup>11</sup> Abdul Malik, *Penyelesaian Sengketaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2005, h. vi.

dalam penanganan pengelolaan tanah wakaf. Sehingga harta wakaf belum bisa berfungsi secara maksimal untuk kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati (2012) tentang Pemahaman muzakki tentang pelaksanaan zakat perniagaan emas, merupakan acuan bagi peneliti mengenai masalah pengelolaan yang memiliki kesamaan antara muzakki dan *nazir* yang sama-sama bertindak sebagai pihak penerima dan pengelola dari zakat untuk muzakki dan *nazir* untuk wakaf.<sup>13</sup>

Problematika pelaksanaan zakat perniagaan emas yang ada di pasar besar Kota Palangka Raya, yaitu: bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan oleh para pedagang emas, bagaimana perhitungan zakat perniagaan, dan bagaimana pengaruh pedagang pelaksanaan zakat perniagaan bagi para pedagang emas di pasar besar Kota Palangka Raya.

Perbedaan antara pembahasan penulis dengan hasil penelitian terdahulu adalah pada kaitan tanah wakaf dan pengelolaan. Peneliti akan lebih memfokuskan pada kajian pengelolaan tanah wakaf pada fungsi manajemen. Sementara pada penelitian sebelumnya lebih fokus kepada masalah tanah wakaf dalam ranah hukum, manajemen pengelolaan tanah wakaf, dan pengelolaan dalam hal zakat.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009, h. xviii.

<sup>13</sup> Patmawati, *Pemahaman Muzakki Tentang Pelaksanaan Zakat Perniagaan Emas*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2012, h. vi.

**Tabel 2.1**

**PENELITIAN TERDAHULU**

<b>No</b>	<b>Peneliti/Judul</b>	<b>Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Analisi Data</b>	<b>Hasil</b>
1	Abdul Malik (2005) Penyelesaian Sengketaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi</li> <li>• Data <i>reduction</i>, data <i>display</i>, dan <i>conclusion drawing</i></li> </ul>	Penyelesaian sengketa tanah wakaf di luar Pengadilan Agama bervariasi dengan adanya faktor malu, faktor biaya, faktor urusan administrasi, faktor keyakinan bahwa penyelesaian sengketa tanah di luar Pengadilan Agama sudah sah menurut Agama Islam
2	Nurul Huda (2009) Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Wawancara, dan dokumentasi</li> <li>• Analisis data Kualitatif Menggunakan Metode Perbandingan Tetap (<i>constant comparative method</i>)</li> </ul>	Problematika yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang, yakni (1). Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta (tanah) wakaf, (2). Beberapa tanah wakaf belum mempunyai sertifikat, (3). Kesibukan <i>Nazir</i> , (4). Motivasi pengurus ( <i>Nazir</i> ) yang lemah, (5). Kerjasama yang masih lemah antar pengurus, (6). Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (7). Perencanaan yang

			terkadang kurang tepat, (8). Tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, (9). Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, dan (10). Kurangnya control dari pengurus terhadap Majelis Wakaf dan ZIS di tingkat PCM dan terhadap aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.
3	Patmawati (2012) Pemahaman Muzakki Tentang Pelaksanaan Zakat Perniagaan Emas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi</li> <li>• Data <i>reduction</i>, data <i>display</i>, dan <i>conclusion</i></li> </ul>	Problematika pelaksanaan zakat perniagaan emas yang ada di pasar besar Kota Palangka Raya, yaitu: bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan oleh para pedagang emas, bagaimana perhitungan zakat perniagaan, dan bagaimana pengaruh pedagang pelaksanaan zakat perniagaan bagi para pedagang emas di pasar besar Kota Palangka Raya.
4	Nidya Ananda Puteri (Peneliti sekarang) Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi</li> <li>• Data <i>reduction</i>, data <i>display</i>, dan <i>conclusion</i> <i>drawing/verivication</i></li> </ul>	Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh <i>nazir</i> di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya telah menggunakan manajemen pengelolaan terbuka, namun dalam

		<p>pelaksanaannya masih belum terorganisir dengan baik dikarenakan profesionalisme <i>nazir</i> wakaf yang belum mempunyai kemampuan manajerial yang baik dalam pengelolaan tanah wakaf. Dalam perencanaan pengelolaan tanah wakaf tidak adanya perencanaan masa depan yang tepat, dan tidak ada penganggaran dana dalam pengelolaannya. Pengorganisasian yang dijalankan belum menggunakan penstrukturian yang baik, dalam sistem, prosedur, dan mekanisme yang jelas. Pada pelaksanaannya tidak terlaksananya <i>job desc</i> atau tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing individu dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf. Dan dalam fungsi pengawasan kurangnya kontrol oleh masing-masing <i>nazir</i> pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya.</p>
--	--	---

## B. Kajian Teoritis

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab memiliki arti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>14</sup>

Wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. Wakaf juga merupakan benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, yang disediakan untuk madrasah atau masjid.<sup>15</sup>

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja “*waqafa*” (*fiil madi*) “*yaqifu*” (*fiil mudari*) *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan zat suatu benda dari kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) dari manfaatnya.<sup>16</sup>

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Fadullah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Weltevreden: Balai Pustaka, 1925, h. 116-117.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1226.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h. 23-26.

untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat pada pendapat menurut Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam).<sup>17</sup>

Wakaf menurut Jumhur dari dua sahabat Abu Hanifah, yang menjadi dasar fatwa bagi golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Pada wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>18</sup>

Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 23-26.

<sup>18</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h. 23-26.

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>19</sup>

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy menulis pendapat *Asy-Syafi'i* yang disetujui oleh Malik dan Ahmad tentang pengertian wakaf ini sebagai berikut: “Wakaf itu suatu ibadah yang disyari’atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan *lafadz*, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya, walaupun barang tetap ada ditangannya.”<sup>20</sup>

Maulana Muhammad Ali, memberikan pengertian bahwa wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal. Sedangkan menurut Anwar Haryono, wakaf adalah pelepasan hak milik seorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya (buahnya) dipergunakan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai *ṣadaqah jariyah*.<sup>21</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk diambil manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 23-26.

<sup>20</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h. 23-26.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 23-26.


<sup>22</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h. 23-26.

Adanya perbuatan wakaf itu tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama. Sehingga, dilihat dari kedudukan lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mempunyai harta benda yang digunakan untuk kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 23-26.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 56.



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92).<sup>25</sup>



Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>26</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).<sup>27</sup>

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>26</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 55.

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ  
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ عُمَرُ  
أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ  
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: “Telah bercerita pada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai’ telah bercerita pada kami Ibnu ‘aun dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu’anhuma berkata: Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?” Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu peliharalah pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya”. Maka ‘Umar menshadaqhkannya, dimana ia tidak menjual dan pepohonnya tidak pula dihibahkan dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, pembebasan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan Ibnu Sabil. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya dengan syarat tidak mempunyai maksud untuk menimbunnya.” (HR Muslim).<sup>28</sup>

c. Peraturan Perundangan RI

<sup>28</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Dasar Hukum Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/en/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html>, Rabu, 16 Desember 2015, pukul. 20:15 wib.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan perwakafan di Indonesia, yaitu:

1) Undang-undang No. 60 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah perwakafan tanah di Indonesia dapat diketahui pada pasal 5 yang menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan keribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 49 menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah pada badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi.

2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan pemerintah ini merupakan payung hukum pertama yang secara lengkap menjelaskan tentang perwakafan tanah di

Indonesia, yang memberikan kepastian hukum yang jelas pada pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia.

3) Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia (KHI)

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, yaitu: obyek wakaf, sumpah *Nazir*, perubahan benda wakaf, pengawasan *Nazir*, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.

4) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Payung hukum tentang wakaf yang secara luas telah dijelaskan dalam bentuk undang-undang. Merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan terdahulu. Keberadaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat peraturan secara integral dan lengkap tentang wakaf yang memberikan kepastian dan ketegasan hukum dalam pelaksanaan perwakafan yang tidak hanya terfokus pada benda bergerak tetapi juga terhadap benda tidak bergerak, dan juga tentang pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf secara terorganisir.

5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan pemerintah menjadi penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang tertuang pada 8 Pasal, yaitu Pasal 14 (*Nazir*), Pasal 21 (akta ikrar wakaf), Pasal 31 (wakaf benda bergerak berupa uang), Pasal 39 (PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf), Pasal 41 (perubahan status harta benda wakaf), Pasal 46 (pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf), Pasal 66 (pembinaan dan pengawasan *Nazir* oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia), dan Pasal 68 (sanksi administratif).<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Wakaf akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Ada 4 rukun wakaf, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf'alah* (tempat berwakaf).
- d. *Aqad* (pernyataan ikrar terima harta wakaf dari wakif keada mauquf'alah).

---

<sup>29</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2010, h. 212-232.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan wakaf, antara lain:

- a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif harus *mukallaf* (akil baligh), dan harus atas kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain.
- b. Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya, tidak diharamkan oleh agama. Ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Wakaf disebutkan secara terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Penerima wakaf adalah orang yang berhak memiliki sesuatu, tidak sah bila memberikan pada hamba sahaya.
- d. Apabila wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan
- e. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas, secara lisan ataupun tulisan.
- f. Tunai dan tidak khiyar, karena wakaf adalah memindahkan miik pada waktu itu.<sup>30</sup>

#### **4. Macam-macam Wakaf**

Wakaf terbagi atas tiga macam bagian, yaitu:

- a. Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi atas tiga macam, yaitu:
  - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairī*), dengan tujuan wakaf untuk kepentingan umum.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 32-33.

- 2) Wakaf keluarga (*dzurī*), dengan tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya.
  - 3) Wakaf gabungan (*Musyarak*), yang bertujuan untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- b. Wakaf berdasarkan batas waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Wakaf abadi, adalah wakaf yang berbentuk barang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
  - 2) Wakaf sementara, adalah wakaf yang apabila barangnya diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.
- c. Wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain.
  - 2) Wakaf produktif, adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>31</sup>

## **5. Aspek Historis Tanah Wakaf**

Perwakafan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa

---

<sup>31</sup> Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 161.

Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan antara bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Pelaksanaan dan pengaturan perwakafan tanah hak milik di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kurun waktu:

a. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

Sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf ini telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Di samping itu oleh Pemerintah Kolonial telah pula dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toeziect op den bouw van Muhammedaansche bedehuisen*. Intinya bahwasanya pemerintah tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi orang Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
- 2) Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931, No. 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang *Toeziect van de Regeering op Muhammedaansche bedehuisen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Surat Edaran ini pada garis besarnya memuat ketentuan agar Bijblad tahun 1905 No. 6169 diperhatikan dengan baik, dengan

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009, h. 31-35.

maksud supaya mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta wakaf itu.

- 3) Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934, No. 1361 No. 3088/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1934 No. 13390, tentang *Toezicht van de Regeering op Muhammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Surat Edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam Surat Edaran sebelumnya, yang isinya memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara, jika untuk tanah-tanah tersebut ada persengketaan, asal diminta oleh para pihak yang bersengketa.
- 4) Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935, No. 1273/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1935 No. 13480. Surat edaran ini pun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dan ketentuan Bijblad No. 6169/1905 yang mengiginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

b. Perwakafan setelah kemerdekaan sebelum PP No. 28 Tahun 1977

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan. Hal ini berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Untuk menyesuaikan

dengan masa kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Untuk selanjutnya urusan wakaf ini menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), Jawatan Urusan Agama.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria di Indonesia, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

c. Perwakafan tanah setelah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977

Telah diutarakan di atas bahwa peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun belum dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi tanah-tanah wakaf. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut:

- 1) Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan,

khususnya bagi umat Muslim, yakni dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

- 2) Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan tata cara perwakafan juga memungkinkan untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya data-data yang jelas dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Dikarenakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>33</sup>

## 6. *Nazir*

### a. Pengertian *Nazir*

*Nazir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazara-yanzur-nazaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nazir* adalah isim fa'il dari kata *nazir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nazir* wakaf atau biasa disebut *nazir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan

---

<sup>33</sup> Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007, h. 3-5.

menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>34</sup>

*Nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi *nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada *nazir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *nazir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan *nazir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *nazir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *nazir* dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan unsur-unsur yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Berita Wakaf, *Pengertian Nadzir wakaf*, <http://www.beritawakaf.com/2014/10/pengertian-nadzir-wakaf.html>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 05:37 wib.

<sup>35</sup> Hidayatiil Firtson, *Nazhir Wakaf*, <http://hidayatfirtson.blogspot.co.id/2014/03/nazhir-wakaf.html>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 05:09 wib.

## **b. Macam-macam dan Syarat-syarat *Nazir***

*Nazir* wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu: perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Tiga bagian tersebut memiliki syarat-syarat yang berbeda, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Perseorangan, perseorangan hanya dapat menjadi *nazir* dengan memenuhi syarat:
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) Islam;
  - c) Dewasa;
  - d) Amanah;
  - e) Mampu secara jasmani dan rohani;
  - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi, organisasi dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan;
  - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan Hukum, badan hukum dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi persyaratan, yaitu:

---

<sup>36</sup> Bina Dhuafa Indonesia, *Nadzir Wakaf Dalam Islam*, <http://wakafproduktif.org/nadzir-wakaf-dalam-islam/>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 06:00 wib.

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan;
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>37</sup>

### c. Hak dan Kewajiban *Nazir*

#### 1) Hak *Nazir*

Hak *nazir* diberikan apabila ia telah menjalankannya kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai *nazir*, *nazir* melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan haknya berupa upah atau imbalan, bahwa orang yang mengurus harta benda wakaf juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola. Dalam PP nomor 28 tahun 1997 disebutkan bahwa *nazir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 12 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas *nazir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.<sup>38</sup>

#### 2) Kewajiban *Nazir*

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2003, disebutkan bahwa *nazir* mempunyai tugas-tugas antara lain:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2010, h. 107-108.

- a) Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi haeta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kebadan Wakaf Indonesia.

Dalam peraturan pemerintahan no 42 tahun 2006 pasal 13 disebutkan kewajiban-kewajiban *nazir* diantaranya:

- a) *Nazir* wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- b) *Nazir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.<sup>39</sup>

## 7. Manajemen

### a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménage-ment*, yang berarti seni dalam melaksanakan dan mengatur. Seperti bidang studi lainnya yang menyangkut masalah manusia, manajemen sulit didefinisikan. Pada kenyataanya, tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataanya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh orang-orang.<sup>40</sup>

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh

---

<sup>39</sup> Hidayatiil Firtson, *Nazhir Wakaf*, <http://hidayatfirtson.blogspot.co.id/2014/03/nazhir-wakaf.html>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 05:09 wib.

<sup>40</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 19-20.

sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut pengertian ini terdapat dua sistem yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi. Sistem organisasi adalah integritas dari berbagai komponen yang saling mempengaruhi dan berperan menurut tugas dan fungsi masing-masing komponen-komponen administratif. Adapun sistem administrasi berperan mencatat dan merekam semua proses manajerial secara bertahap, periodik, dan akuntabel. Sehingga seluruh kegiatan manusia dalam suatu sistem organisasi dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam manajemen.<sup>41</sup>

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa definisi dari manajemen, yaitu:

- 1) Manajemen menurut Ricky W. Griffin merupakan satu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>42</sup>
- 2) Manajemen menurut James A.F. Stoner di dalam buku karangan M. Anton Athoillah adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, dimana

---

<sup>41</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h.14.

<sup>42</sup> Ricky W. Griffin, *Manajemen (Terjemahan)*, Jakarta: Erlangga, 2004, h. 8.

manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.<sup>43</sup>

- 3) Manajemen menurut Marry Parker Follet adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa manajemen menitik beratkan pada seninya, dimana praktik atau implementasinya membuat sistem yang baik dan benar.<sup>44</sup>
- 4) Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>45</sup>

Semua pengertian tentang manajemen di atas secara esensial mengandung persamaan yang mendasar, yaitu bahwa dalam manajemen terdapat aktivitas yang saling berhubungan. Baik dari sisi fungsional maupun dari tujuan yang ditargetkan sebelumnya.

Hasil dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang meliputi koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>43</sup> M. Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 16.


<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>45</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 3.

**b. Fungsi-fungsi Manajemen**

**1) Perencanaan (*planning*)**

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian *sunnatullah*. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapatkan hasil yang optimal.<sup>46</sup>



Artinya: Yusuf berkata: "(47) Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Kemudian setelah itu

<sup>46</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, h.109.

akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf (12): 47-49)<sup>47</sup>

Menurut fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana, dan pelaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai.

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, yaitu:

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- b) Merumuskan keadaan saat ini.
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan.<sup>48</sup>

Menurut Stoner, perencanaan adalah proses dalam menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu dalam mencapai sasaran. Sehingga, perencanaan menjadi suatu proses atau fungsi dalam manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan atau memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi.<sup>49</sup>

## **2) Pengorganisasian (*organizing*)**

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 324.

<sup>48</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003, h.79.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 25.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Diantaranya tugas-tugas dalam pengorganisasian, adalah:

- a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi bisa “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>50</sup>

Jika dalam fungsi perencanaan tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam pembagian kerja tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, ada empat pilar (*building blocks*) yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja (*division of work*), pengelompokan pekerjaan (*departmentalization*), penentuan relasi antarbagian dalam organisasi (*hierarchy*), serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antarbagian dalam organisasi atau koordinasi (*coordination*).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003, h. 24.

<sup>51</sup> Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, hl. 152-153.

Agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, maka perlunya melaksanakan dengan terorganisir. Pelaksanaan pengelolaan pada wakaf hendaknya pihak pengelola wakaf baik itu individu maupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja
- b) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf.
- c) Melakukan sistem manajemen terbuka.<sup>52</sup>

### 3) Pelaksanaan (*actuating*)

Seluruh rangkaian proses manajemen yang ada, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan

---

<sup>52</sup> Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004, h. 78.

keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisaanul hal afshohu min lisanil maqal*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.<sup>53</sup>

Pelaksanaan dilakukan agar sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf mempunyai kemauan dan menyukai untuk melakukan maupun menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan diorientasikan agar setiap individu dalam pengelolaan tanah wakaf bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu arahan.

#### **4) Pengawasan (*controlling*)**

Semua fungsi terdahulu tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya fungsi pengawasan, atau sekarang banya dikenal dengan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.


Pengawasan dalam presektif Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi atas dual hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang berasal dari tauhid dan keimanan keada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.

---

<sup>53</sup> Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press, 2007, h. 120.

Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>54</sup>



Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Mujadalah [58]: 7)<sup>55</sup>

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri, yang merupakan mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>56</sup>

## 8. Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

<sup>54</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manjemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hl.156.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 792.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hl. 157.

a. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Wakaf

Masyarakat Indonesia tidak memahami mengenai aspek yang utuh terhadap persoalan wakaf. Penyebab hal ini terjadi adalah:

- 1) Ikrar wakaf, yang masih menggunakan praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.
- 2) Pemahaman tentang harta benda yang boleh diwakafkan hanya sebatas benda tidak bergerak.
- 3) Pengelolaan harta wakaf kepada sembarang orang tanpa mengetahui kualitas dari orang yang dipercaya menjadi *nazir*.
- 4) Pemahaman tentang tidak boleh menukarkan harta wakaf dengan alasan apapun.<sup>57</sup>

b. Banyaknya Tanah Wakaf yang Belum Mempunyai Sertifikat

Tanah wakaf yang tidak bersertifikat dikarenakan tanah-tanah tersebut diwakafkan secara lisan sehingga tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Disamping itu adanya faktor keengganan dari *nazir* dalam pengurusan sertifikat wakaf. Hal ini dikarenakan di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri terdapat banyak kendala. Kendala utamanya adalah faktor pembiayaan administrasi yang mahal dan memakan waktu yang lama.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009, h. 60-61.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 62-63.

### c. SDM Pengelolaan Wakaf yang Belum Profesional

Saat ini masih banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazir* menjadi tolak ukur yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. Kualifikasi profesionalisme *nazir* wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional yang kebanyakan mereka menjadi *nazir* karena faktor kepercayaan dari masyarakat tanpa ada kemampuan manajerial yang baik dalam pengelolaan harta wakaf.

Faktor lemahnya profesionalisme *nazir* menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh *nazir*, yaitu:

- 1) Islam;
- 2) *Mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum);
- 3) *Baligh* (sudah dewasa);
- 4) *'Aqil* (berakal sehat);
- 5) Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional);
- 6) Amanah, jujur, dan adil.<sup>59</sup>

## C. Kerangka Pikir

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 63-64.

Sebagaimana diketahui dalam pengelolaan tanah wakaf sangat diperlukannya penerapan dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

1. Perencanaan, merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
2. Pengorganisasian, merupakan penentuan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi, penugasan terhadap tanggung jawab yang telah ditetapkan, dan
3. pendelegasian wewenang kepada individu untuk melaksanakan tugasnya.
4. Pelaksanaan, merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai
5. sasaran yang ingin dicapai.
6. Pengawasan, merupakan penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Adapun kerangka pikir dari rencana penelitian ini, sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 10 Juli 2017. Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dari para subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan kedalam sebuah skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembimbingan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Rinjani Bukit Hindu No. 71112, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selaku subjek yang memberikan data para *nazir*. *Nazir* yang melaksanakan pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan lapangan seperti hasil wawancara, hasil

observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sesuai dengan kondisi lapangan.<sup>60</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>61</sup>

Kemudian metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.<sup>62</sup>

### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah *nadzir* tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, Kantor KUA Kecamatan Jekan Raya, BWI Provinsi Kalimantan Tengah, dan BWI Kota Palangka Raya.

Sampel penelitian yang diambil adalah sebagian *nazir* yang ada di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer, dan pegawai dari KUA Kecamatan Jekan Raya, pengurus BWI Kota Palangka

---

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 28.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

<sup>62</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 84.

Raya atau BWI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai data pendukung.

Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

1. Merupakan perwakilan dari objek penelitian
2. Mempunyai sekretariat sehingga mudah dihubungi.
3. Memiliki alamat jelas sesuai dengan yang ada pada Akta Ikrar Wakaf.

Menurut kriteria yang telah ditentukan oleh penulis mengenai pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Maka didapatkan subjek penelitian 7 (tujuh) orang. Untuk lebih jelasnya jumlah subjek penelitian dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama Inisial	Usia	Jabatan
1	Dyn	59	<i>Nazir</i>
2	Pg	56	<i>Nazir</i>
3	Am	55	<i>Nazir</i>
4	Kyd	55	<i>Nazir</i>
5	An	53	Pegawai KUA
6	Ka	54	Pengurus BWI
7	Sh	69	Pengurus BWI

#### **D. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data primer adalah data yang memperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, dan tidak ada risiko kadaluwarsa (*out of date*) karena harus dikumpulkan setelah proyek

penelitian dirumuskan. Pada penelitian ini data primernya adalah tiga orang *nazir* yang mengelola tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, dan satu orang petugas KUA Kecamatan Jekan Raya.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder mempunyai dua bentuk, yaitu:

1. Internal data, tersedia dalam perusahaan tempat penelitian dilakukan misalnya, laporan hasil riset yang lalu.
2. Eksternal data, diperoleh dari sumber-sumber luar meliputi keterangan-keterangan baik yang diterbitkan ataupun yang belum atau tidak diterbitkan, serta data yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan masalah.<sup>63</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Jekan Raya mengenai manajemen pengelolaan tanah wakaf. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, Undang-undang wakaf, dll.<sup>64</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

---

<sup>63</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 57.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 84.

1. Observasi, yaitu teknik pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, dalam observasi peneliti mengamati secara langsung di lapangan akan diperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan terpercaya.<sup>65</sup>

Penggunaan Observasi akan dilakukan penulis pada pengorganisasian pengelolaan tanah wakaf dengan mengamati struktur organisasi yang ada di KUA Kecamatan Jekan Raya.

Data yang ingin digali melalui observasi meliputi:

- a. Perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf.
  - b. Pengelolaan dalam hal pengorganisasian untuk tanah wakaf.
  - c. Pelaksanaan dalam pengelolaan tanah wakaf.
  - d. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf.
2. Wawancara mendalam, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang biasa dipergunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Konsep wawancara mendalam ini merupakan padanan kata Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris *in-depth interviews*. Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya, dimana wawancara dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 64.

informan di lokasi penelitian, dimana hal ini sangat berbeda dengan wawancara biasa.<sup>66</sup>

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada KUA Kecamatan Jekan Raya melalui dialog yang mendalam, terkait dengan manajemen pengelolaan tanah wakaf, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban serta solusi dari topik penelitian tentang bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.

3. Dokumentasi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>67</sup>

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.

Adapun hal-hal yang ingin di dokumentasi seperti adanya surat-surat yang menyangkut kedalam hal tanah wakaf, fotocopy sertifikat

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 111.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 240.

tanah wakaf, susunan organisasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah wakaf.

## **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dilakukan sebagai penjamin, bahwa semua data dicermati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya terjadi. Agar memiliki data yang valid, maka diperlukan persyaratan tertentu, salah satunya adalah uji triangulasi.<sup>68</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan teknik pengabsahan data yang memanfaatkan hal lain diluar dari pada data itu untuk pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.<sup>69</sup>

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* memaparkan bahwa, “Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.”<sup>70</sup>

Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>68</sup> Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

<sup>69</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Kolektif Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, h.289.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 83.

## 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.<sup>71</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 127.

dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.<sup>72</sup>

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang maksimal, maka teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini dimaksudkan untuk melihat kembali keabsahan data dari suatu sumber atau informasi melalui waktu dan instrumen yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 127.

## G. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>73</sup> Data yang diperoleh dari penelitian dan setelah itu dipaparkan apa adanya, maka data dianggap lemah atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan.
2. *Data Display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>74</sup> Pada data *display* ini, data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutup-nutupi kekurangan.
3. *Conclusion Drawing/ Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah dilakukan

---

<sup>73</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 249.

penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h.253.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan**

##### **1. Kota Palangka Raya**

###### **a. Sejarah Singkat**

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.<sup>76</sup>

Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

---

<sup>76</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

- 1) Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas;
- 2) Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- 3) Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- 4) Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan.

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840—3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75—89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C. Sedangkan tanah-tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah (soil survey staff, 1998) tanah–tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.<sup>77</sup>

Luas wilayah Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangka Raya memiliki angka presentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %. Kota Palangka Raya meskipun masih

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Menurut sudut pandang lain dapat dikatakan kapasitas akomodasi ruang Kota Palangka Raya terhadap pertumbuhan penduduk masih memadai. Sarana kota Palangka Raya sendiri, seperti sarana pelayanan kesehatan kota Palangka Raya, kami mengambil data pada 2009, terdapat sejumlah Rumah sakit (umum dan swasta), Posyandu kurang lebih 128 Posyandu, Puskesmas (pembantu dan keliling) berjumlah kurang lebih 68 Puskesmas, Apotek sejumlah 53 Apotek, dan terdapat pula beberapa tempat Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Praktik Dokter perorangan.<sup>78</sup>

Prasarana jalan hingga tahun 2009 tercatat sepanjang 884,52 km, dengan jenis permukaan aspal sepanjang 454,83 km, Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 316,36 km, sedang 146,76 km, rusak 198,09 km dan rusak berat 223,32. Sedangkan untuk kelas jalan, jalan kelas I sepanjang 60,36 km, kelas II 35,05 km, kelas IIIA 92,55 km, kelas IIIB 140,96, kelas IIIC 494,15 km, kelas tidak dirinci 61,45 km. Pada moda transportasi udara, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut, di antaranya yaitu dengan memperbaiki fasilitas ruang tunggu

---

<sup>78</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

(Penambahan Ruang Tunggu VIP) dan penambahan panjang landasan pacu yang ada.<sup>79</sup>

Sistem transportasi sungai adalah moda transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk sejak dahulu, hal ini didukung oleh kondisi geografis wilayah Kalimantan Tengah yang banyak dilalui sungai-sungai. Desa-desa yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga bila transportasi darat mengalami gangguan akibat kondisi jalan yang kurang baik disaat musim hujan, maka transportasi sungai menjadi pilihan oleh sebagian penduduk. Jika kita berbicara mengenai perkembangan suatu kota, tentunya tidak terlepas dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Di Kota Palangka Raya, terdapat adat dan budaya khas seperti upacara keagamaan, Kontes Budaya, nyanyian adat, tarian, dan lainnya.<sup>80</sup>

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

<sup>81</sup> *Ibid.*

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut;
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.<sup>82</sup>

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR-GR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPR-GR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan

---

<sup>82</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>83</sup>

Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, dibawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>84</sup>

Saat upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya,

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.<sup>85</sup>

Didalam Surat Keputusan pada tanggal 24 April 1961 No. 3/Pem. 170\_C-2-3, tentang pembentukan Kantor Kotapraja Administratif Palangka Raya, yang seterusnya dalam proses bebrbentuk Kotamdya Palangka Raya (1975). Penyelenggaran pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kotapraja Palangka Raya pada waktu itu dirasakan adanya kekurangan pegawai, terutama pada formasi pegawai tingkat I yang perlu didatangkan dari pusat. Satu-satunya jalan adalah mengangkat pegawai harian untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kota Palangka Raya termasuk daerah yang pendapatnnya kecil karena hanya mengandalkan usaha dari kota Palangka Raya.<sup>86</sup>

#### **b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya**

Visi dan misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut<sup>87</sup>:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Muhammad Aldio, *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 wib.

<sup>87</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>, 10 Maret 2017, pukul:14.35 WIB.

## VISI

Selama periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:

“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”

## MISI

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.<sup>88</sup>

## 2. Kecamatan Jekan Raya

### a. Sejarah Singkat

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, pemecahan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.<sup>89</sup>

Adapun nama-nama kecamatan yang dimaksud, adalah:

- 1) Kecamatan Pahandut;
- 2) Kecamatan Jekan Raya;
- 3) Kecamatan Sebangau;

---

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2013*, Palangka Raya, 2013, h. ix.

4) Kecamatan Bukit Batu;

5) Kecamatan Rakumpit.<sup>90</sup>

#### **b. Kondisi Geografi**

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, dan Kemasyarakatan dengan luas wilayah 387,54 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu:<sup>91</sup>

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) Kelurahan Menteng        | : 31,27 Km <sup>2</sup> ;  |
| 2) Kelurahan Palangka       | : 22,49 Km <sup>2</sup> (merupakan wilayah kelurahan paling kecil dari luas Kecamatan Jekan raya); |
| 3) Kelurahan Bukit Tunggul  | : 274,15 Km <sup>2</sup> (merupakan wilayah kelurahan paling luas dari luas Kecamatan Jekan Raya); |
| 4) Kelurahan Petuk Katimpun | : 59,3 Km <sup>2</sup> .   |

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. ix.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. x.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya**

No	Kelurahan/ Villages	Luas/ Area (Km <sup>2</sup> )	%
1	Menteng	31,27	8,07
2	Palangka	22,49	5,80
3	Bukit Tunggal	274,15	70,74
4	Petuk Katimpun	59,63	15,39
	<b>Jekan Raya</b>	387,54	100,00

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2016*

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Bukit Rawi/Kabupaten Pulang Pisau;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut;
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan;
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau.<sup>92</sup>

**c. Pemerintahan**

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. x.

yang diresmikan pada tanggal 19 November 2002, yang mana Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Kelurahan Menteng;
- 2) Kelurahan Palangka;
- 3) Kelurahan Bukit Tunggal;
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun.

Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya sebagai pelaksana pemerintah umum yang membawahi 4 (empat) Kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota. Camat dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.<sup>94</sup>

#### **d. Data Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang harus selalu ditingkatkan kuantitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya berjumlah 324,88 jiwa/km. Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai dari kelurahan Petuk Ketimpun dengan jumlah kepadatan penduduk yang paling jarang, dan yang terpadat ada pada kelurahan Palangka. Berdasarkan data

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. xi.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. xi.

laporan kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat berjumlah 161.191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan.<sup>95</sup>

**Tabel 4.2**

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk**

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Tiap Km <sup>2</sup>
1	Palangka	24,75	41.209	1.665,01
2	Menteng	31,00	37.390	1.206,13
3	Bukit Tunggal	237,12	33.820	142.63
4	Petuk Katimpun	59,75	2.140	35.82
<b>Jumlah</b>		<b>352.62</b>	<b>114.559</b>	<b>181.321.14</b>

*Sumber: KUA Jekan Raya, 2016*

Urutan Kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Palangka : 57.015 Jiwa (35,97%)
- 2) Kelurahan Menteng : 51.027 Jiwa (32,64%)
- 3) Kelurahan Bukit Tunggal : 50.286 Jiwa (32,52%)
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 2.863 Jiwa (1,87%)

<sup>95</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya: 2016, h. 4.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Palangka	20.999	20.210	41.209
2	Menteng	19.103	18.287	37.390
3	Bukit Tunggal	17.310	16.510	33.820
4	Petuk Katimpun	1.025	1.115	2.140
<b>Jumlah</b>		<b>58.437</b>	<b>56.122</b>	<b>114.559</b>

*Sumber: KUA Jekan Raya, 2016*

Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa lenih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

**e. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama**

Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 161.191 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 241buah, sebagai berikut:

- 1) Masjid : 60 Buah
- 2) Langgar/Musholla : 109 Buah
- 3) Gereja : 70 Buah
- 4) Pura : 1 Buah
- 5) Kuil/Klenteng : 1 Buah

**Tabel 4.4**

**Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Jekan Raya**

<b>No</b>	<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	60
2	Langgar/Musholla	109
3	Gereja	70
4	Pura	1
5	Kuil/Klenteng	1
<b>Jumlah</b>		<b>241</b>

Sumber: Dokumentasi penulis.

Jumlah pemeluk agama dengan rincian:

1) Islam	:	99.089	Jiwa
2) Kristen	:	54.722	Jiwa
3) Katholik	:	4.720	Jiwa
4) Hindu	:	2.902	Jiwa
5) Budha	:	208	Jiwa <sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h.5.

**Tabel 4.5**

**Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Jekan Raya**

<b>No</b>	<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	99.089
2	Kristen	54.722
3	Katholik	4.720
4	Hindu	2.902
5	Budha	208
<b>Jumlah</b>		<b>161.641</b>

Sumber: Dokumentasi penulis.

**f. Sarana Pendidikan**

Untuk turut serta dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan palin tidak setaraf dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 (empat) kelurahan, yaitu:

1) Pendidikan Umum

- TK : 53 Buah
- SD : 41 Buah
- SLB : 1 Buah
- SLTP : 17 Buah
- SLTA : 19 Buah
- Perguruan Tinggi : 12 Buah

Jumlah : 143 Buah

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Umum**  
**di Kecamatan Jekan Raya**

No	Sarana Pendidikan Umum	Jumlah
1	TK	53
2	SD	41
3	SLB	1
4	SLTP	17
5	SLTA	19
6	Perguruan Tinggi	11
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>

Sumber: Dokumentasi penulis.

2) Pendidikan Agama Islam

- MIN : - Buah
- MIS : 3 Buah
- MTsN : 1 Buah
- MTs : 2 Buah
- MAN : 1 Buah
- MA : 1 Buah
- RA/BA : 7 Buah
- Ponpes : 7 Buah
- Perguruan Tinggi : 1 Buah

Jumlah : 22 Buah

**Tabel 4.7**

**Jumlah Sarana Pendidikan Agama Islam  
di Kecamatan Jekan Raya**

No	Sarana Pendidikan Agama Islam	Jumlah
1	RA/BA	7
2	MIN	-
3	MIS	3
4	MTsN	1
5	MTs	2
6	MAN	1
7	MA	1
8	Ponpes	7
9	Perguruan Tinggi	1
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

Sumber: Dokumentasi penulis.

**3. KUA Kecamatan Jekan Raya**

**a. Sejarah Singkat**

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli

tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.<sup>97</sup>

Sejak tahun 2004 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 orang, yaitu: Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag. (2008-2010), Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S.Ag (2013-2014), dan Supiani.HK,S.Ag (2014- sampai sekarang).<sup>98</sup>

#### **b. Letak Geografis**

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- Sebelah Utara : Jl. Tambora
- Sebelah Timur : Jl. Rinjani
- Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- Sebelah Barat : Rumah Penduduk<sup>99</sup>

#### **c. Personalia**

Dengan adanya era reformasi, otonomi, dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka sebagai antisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan

---


<sup>97</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya: 2016, h.8.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h.8.

<sup>99</sup> *Ibid.*, h.8.

yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personil sebagai berikut: 1 (orang) orang Kepala, dan dibantu 4 (empat) staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 (tiga) orang penyuluh agama, dan kesemuanya berjumlah: 10 (sepuluh) orang.<sup>100</sup>

### STRUKTUR ORGANISASI KUA JEKAN RAYA



#### d. Kegiatan Bidang Perwakafan

Perwakafan di KUA Kecamatan Jekan Raya, dalam hal pengelolaannya diserahkan langsung kepada masing-masing *nazir* yang mengelola tanah wakaf. KUA sendiri memiliki peran dalam hal

<sup>100</sup> *Ibid.*, h.8.

pembuatan akta ikrar wakaf, pengadaan penyuluhan, sosialisasi, dan pendataan tanah wakaf.<sup>101</sup>

Data terakhir pada tahun 2016 disebutkan ada 59 lokasi tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, dan diantaranya ada 24 lokasi tanah wakaf yang telah memiliki AIW/APAIW yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya. Ada 26 lokasi tanah wakaf yang telah bersertifikat, dan 9 lokasi yang belum memiliki AIW/APAIW.

1) Jumlah tanah wakaf	: 59	Lokasi
2) Memiliki AIW/APAIW	: 24	Lokasi
3) Bersertifikat	: 26	Lokasi
4) Belum memiliki AIW/APAIW	: 9	Lokasi

Jenis yang sudah bersertifikat.

– Masjid	: 18	Buah
– Langgar	: 6	Buah
– Madrasah	: 1	Buah
– Pondok Pasantren	: 1	Buah

Jenis yang belum bersertifikat.

– Langgar	: 6	Buah
– LPTQ	: 1	Buah
– Pondok Pasantren	: 2	Buah <sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 11.

#### **e. Kegiatan Bidang Keagamaan dan Lintas Sektoral**

##### 1) Lembaga Sosial Keagamaan

- a) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b) Nahdatul Ulama (NU)
- c) Muhammadiyah
- d) Badan Amil Zakat (BAZ)
- e) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
- f) Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
- g) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
- h) Pembinaan dan Pengamalan Agama (P2A) <sup>103</sup>

##### 2) Kegiatan Lintas Sektoral

- a) Menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait
- b) Ikut aktif dalam kunjungan kerja Camat Jekan Raya ke Kelurahan-kelurahan
- c) Mewakili Bapak Kakanwil Kamenag Kota Palangka Raya untuk menghandiri pertemuan dengan Bapak Walikota Palangka Raya
- d) Ikut serta dalam acara buka bersama pada bulan Ramadhan dengan instansi terkait. <sup>104</sup>

#### **f. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya**

Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 11.

## VISI

“Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di  
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”

## MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan
4. Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
6. Meningkatkan Administrasi, Organisasi, dan Ketatalaksanaan
7. Meningkatkan Pelayanan Madrasah Ponpes
8. Kemitraan Umat.<sup>105</sup>

#### 4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

##### a. Sejarah Singkat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.<sup>106</sup>

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nazir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>106</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas Badan Wakaf Indonesia*, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, Kamis, 8 Juni 2017, pukul 23:54 wib.

lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.<sup>107</sup>

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.<sup>108</sup>

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>.

<sup>108</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas Badan Wakaf Indonesia*, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, Kamis, 8 Juni 2017, pukul 23:54 wib.

<sup>109</sup> *Ibid.*, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>.

## **b. Tugas dan Wewenang BWI**

BWI memiliki 6 tugas dan wewenang, yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti *nazir*;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.<sup>110</sup>

## **c. Struktur Organisasi BWI Provinsi Kalimantan Tengah**

### 1. Pengurus Inti

Ketua : Drs. H.M. Husni Muhyiddin

Wakil Ketua : Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Sufiani

Bendahara : Drs. H.I Achmad Hairudin, M.Si

### 2. Divisi-divisi

#### a. Pembinaan *Nazir* :

1) Drs. KH. Anwar Isa, Lc

2) H.M. Ramli A. Gani

---

<sup>110</sup> Badan Wakaf Indonesia, Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia, <https://www.facebook.com/BadanWakafIndonesia/>, Kamis, 08 juni 2017, 22:27 wib.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan wakaf :

1) Drs. H. Suyono Hamid

2) KH. Ahmad Iskandar Arsyad, BA

c. Kelembagaan hubungan Masyarakat :

1) Drs. H. Riduan Syahrani, M.Si

2) H.M. Syairi Abdullah

d. Penelitian dan pengembangan wakaf :

1) Drs. H. Abdurrahman, M.Ag<sup>111</sup>

**d. Struktur Organisasi BWI Kota Palangka Raya**

1. Pengurus Inti

Ketua : H.M. Zuhri, M.HI

Wakil Ketua : Drs. H. Zaini Majedi

Sekretaris : Drs. H. Misbah, M.Ag

Bendahara : H. Zulis Sujono, SE

2. Divisi-divisi

a. Pembinaan *Nazir* :

Drs. H. Husni Kursani

b. Pengembangan dan Pemberdayaan wakaf :

H. Husaini M.Noor, S.IP

c. Hubungan Masyarakat :

H. Yusuf, S,H

---

<sup>111</sup> Dokumentasi, Surat Keputusan Penetapan Pengurus Perwakilan Badan wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2017.

d. Kelembagaan :

Drs. Masduqi Zein

e. Penelitian dan pengembangan wakaf :

Drs. Sofyan Suri<sup>112</sup>

**e. Visi dan Misi**

**VISI:**

“Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.”

**MISI:**

“Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.”<sup>113</sup>

**B. Perencanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya**

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Dokumentasi, Surat Rekomendasi Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya masa bakti 2016-2019.

<sup>113</sup> Forum Wakaf Indonesia, Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia, <http://infowakaf.blogspot.co.id/2010/11/visi-dan-misi-badan-wakaf-indonesia.html>, Kamis, 08 juni 2017, pukul. 23:27 wib.

<sup>114</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, h.109.

Fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana, dan pelaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai.

### **1. Penetapan Tujuan Perencanaan Pengelolaan Tanah Wakaf**

Subjek pertama adalah seorang *nazir*, dengan inisial DYN seorang perantau dari daerah Banjarbaru yang merupakan pensiunan salah satu perusahaan BUMN di Palangka Raya, juga merupakan pencetus awal dalam pengelolaan tanah wakaf di daerah tempat tinggalnya yang berada di kelurahan Bukit Tunggal. Berikut penuturan dari Bapak DYN.<sup>115</sup>

“Jadi gini, saya mulai rencananya mulai tahun 1996, 1996 itu masih mulai tanah, tanah itu sebenarnya tanah dari tanah dari fasilitas umum...”.

Menurut penuturan DYN sebagai *nazir* yang menjabat menjadi ketua dalam pengelolaan tanah wakaf pada Musholla Sirajul Huda yang berada di Jalan Danau Mare V, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan pada pengelolaan tanah wakaf ini dilakukan diawal kegiatan, yang mulai direncanakan sejak tahun 1996.

Sesuai penuturan dari DYN selaku *nazir* yang mengelola tanah wakaf. Penetapan tujuan sebagai awal dari perencanaan ditetapkan diawal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penuturan dari PG selaku

---

<sup>115</sup> Wawancara tanggal, 02 Maret 2017, pukul 15:07 wib.

*nazir*, yang bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih 19. PG merupakan penggagas awal dalam pengelolaan tanah wakaf, sama seperti DYN yang merupakan penggagas, dan juga pengelola dari awal adanya tanah wakaf. Berikut adalah hasil wawancara dengan PG.<sup>116</sup>

“Ada tujuan sebelum ada wakaf kita tujuannya bikin musholla, tanah belum ada lama-lama yasinan sudah jalan 1 tahun gak ada musholla mau dinamakan yasinan apa? Lalu ada tanah orang ngasih di pinggir jalan, lalu saya kelola dari tahun 2008 jadinya tahun 2009...”.

Menurut penuturan dari PG selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua dalam pengelolaan tanah wakaf pada Mushola Nurul Iman yang beralamat pada Jl. Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan pada pengelolaan tanah wakaf ini juga dilakukan diawal kegiatan sesuai dengan penuturan subjek awal DYN.

PG mengatakan bahwa perencanaan yang terjadi di awal ini memiliki rentang waktu 1 tahun antara tahun 2007-2008, hingga mendapatkan tanah wakaf.

Subjek selanjutnya adalah *nazir* yang berinisial AM, dan merupakan salah satu Dosen di sebuah Universitas Negeri di Palangka Raya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Berikut adalah penuturan dari AM selaku *Nazir* pada tanah wakaf yang dikelolanya sebagai Pondok Pasantren.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara tanggal, 07 Maret 2017, pukul 15:24 wib.

<sup>117</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

“Jadi ini mulainya kisah sejarahnya waktu awal tahun 1999 itu ukurannya itu 20x30 aslinya tu, jadi 20x30 itu diberi oleh seorang wakif...”.

Menurut penuturan dari AM selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin yang beralamat di Jalan Yakut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, senada dengan penuturan dari subjek DYN dan PG. Sehingga memperkuat bahwa perencanaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya memang dilakukan di awal sebelum berjalannya pengelolaannya.

Dapat dilihat bahwa dari 3 subjek di atas bahwa dalam perencanaan ini diadakan pada awal pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh masing-masing *nazir*. Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh AN yang merupakan salah satu staf dari KUA Kecamatan Jekan Raya, yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan yang menjadi penanggung jawab dalam bagian ZIS, wakaf, Haji, dan umrah. Berikut keterangan dari AN.<sup>118</sup>

”Perencanaan dari pengelola tanah wakaf itu sudah di rancang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu di di apa ditempat tanah wakaf ini berada, sudah ada kesepakatan tentang mau jadi apa tanah wakaf itu. Jadi mereka sudah lebih dahulu musyawarah...”.

Sesuai dengan penuturan dari AN, penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan memang selalu dilakukan diawal dalam menetapkan sesuatu hal dan tetap berlaku pada pengelolaan tanah wakaf yang telah disepakati terlebih dahulu oleh wakif dan *nazir*

---

<sup>118</sup> Wawancara tanggal, 20 Februari 2017, pukul 14:45 wib.

beserta para pengelola yang turut mengambil bagian didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli yang bernama W. H. Newman, *Planning is desiding in advance what is to be done* (perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan).<sup>119</sup>

## 2. Penetapan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf

Pemahaman akan kondisi pada pengelolaan tanah wakaf dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan menjadi hal yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu akan datang. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama dalam hal keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi maupun kelompok.<sup>120</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu subjek, PG.<sup>121</sup>

“...Jadi dalam pengelolaan tanah wakaf ini kami ketika yasinan itu berunding tentang bagaimana kedepannya, kita mau buat apa, mau bagaimana, begitu. Dulu terbentuk sekertaris namanya alm. Pak nardi sekertarisnya dan ketuanya saya, dulu bendaharannya itu gak ada. Dulu dikelola oleh masyarakat skitar aja, ya sekitar 30 orang. Rencana awalnya memang untuk musholla karena tanahnya sempit 10x40 untuk TPA itu kan tanahnya gak ada jadi bikinnya musholla aja. Mau bikin masjid juga takut orangnya gak memenuhi karena ada masjid juga didekat sini....”.

Menurut penuturan dari PG selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua dalam pengelolaan tanah wakaf pada Mushola Nurul Iman yang beralamat pada Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan

---

<sup>119</sup> Haris Fadhlurrahman, <https://harisfadhlurrahman.wordpress.com/2011/12/17/proses-perencanaan-manajemen/>, 06 Mei 2017, pukul 00:39 wib.

<sup>120</sup> *Ibid*, Haris Fadhlurrahman, 06 Mei 2017, pukul 00:39 wib.

<sup>121</sup> Wawancara tanggal, 07 Maret 2017, pukul 15:24 wib.

Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan pada perumusan keadaan dilakukan identifikasi terhadap apa yang akan dilakukan lebih lanjut terhadap tanah wakaf, sehingga dapat diketahui apa fokus tujuan pengelolaan kedepan pada tanah wakaf, dalam merumuskan masalah ini PG selaku *nazir* mengatakan bahwa adanya perhitungan dalam pembangunan musholla pada tanah wakaf. Dapat dilihat bahwa PG dan para pengelola memperhitungkan data statistik dalam pengelolaan tanah wakaf.

“... Pendanaan awalnya kami mulai dengan meminta sumbangan anggota yasinan dan masyarakat, sampai terkumpul 1,5 juta. Nah, dari uang itu awalnya pendanaan kami...”.

PG juga menambahkan bahwa dalam hal keuangan, para pengelola mendapatkannya melalui sumbangan masyarakat. Sumbangan dari masyarakat ini membuktikan adanya komunikasi antar pengelola dan masyarakat dalam pembangunan musholla pada tanah wakaf.

“... Pas itu ada juga orang dari kalteng pos, mau nyumbang buat pembangunan musholla tapi dengan tanah. Jadi, dia minta saya jual ke orang gitu tanah yang dari dia, dia kasih surat-suratnya lengkap sama saya. Dari situ saya jual tanahnya, hasil penjualan tanah itu digunakan untuk pembangunan musholla. Uangnya itu 100% untuk musholla, pemilik tanah itu gak dapat apa-apa, soalnya tanah disumbang buat pembangunan musholla...”.

PG juga menerangkan bahwa adanya cara yang unik dalam hal pendanaan pada pembangunan musholla yang ada pada tanah wakaf yang dikelolanya, yaitu dengan cara menjual tanah yang diberikan untuk pembiayaan dalam pembangunan musholla pada tanah wakaf yang dikelolanya.

Subjek selanjutnya adalah AM yang merupakan *nazir* pada pengelolaan tanah wakaf di jalan yakut.<sup>122</sup>

“... Supaya tanah wakafnya *ni* terkelola dengan baik, kami *meolah master plan*...”.

AM mengatakan bahwa dalam proses perencanaan telah dibuatnya *master plan*, yang menunjukkan pemahaman akan kondisi dan keadaan yang ada pada pengelolaan tanah wakaf. Master plan yang dibuat oleh AM selaku *nazir* berguna sebagai peramalan dimasa depan, sesuai dengan keadaan sekarang.

Namun, dalam pelaksanaannya *master plan* yang digunakan kurang tepat dalam peramalan masa depan. Sehingga diadakannya pembaharuan pada *master plan*.

”... *Master plan* awal yang kami *olah* itu *sekalinya* salah. Jadi, kami *meolah master plan* yang hanyar. Supaya tanah wakafnya ini yang dikelola oleh yayasan *ni bujur-bujur* terkelola dengan baik...”.

AM sebagai *nazir* mengakui adanya kesalahan dalam perencanaan master plan di awal. Sehingga dapat penulis lihat kurang cakupannya *nazir* maupun pengelola dalam perencanaan atau peramalan masa depan.

### **3. Mengidentifikasi Kelebihan dan Kelemahan pada Tanah Wakaf**

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu di identifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dalam dan luar yang dapat membantu mencapai tujuannya,

---

<sup>122</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang, adalah bagian penting dari proses perencanaan.

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya terdapat beberapa kelebihan, antara lain: adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tanah wakaf, tanah wakaf berada dekat dengan masyarakat, dan dapat dijangkau dengan mudah. Kelemahan dalam hal pengelolaan tanah wakaf pada perencanaan awal tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi tanah wakaf dari pengambil alihan hak milik pada tanah wakaf, tidak adanya rencana anggaran biaya pada perencanaannya, dan kurang cakupannya *nazir* ataupun pengelola dalam peramalan masa depan yang tepat.

#### **4. Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Tanah Wakaf**

Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai pilihan kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian pilihan kegiatan terbaik (paling memuaskan) di antara pilihan yang ada.

Pengembangan rencana yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan tanah wakaf yaitu dengan memulai kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar, sesuai dengan hasil wawancara dengan AM.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

“...Supaya pengelolaan tanah wakafnya ini berjalan, kami selalu mengadakan rapat dengan masyarakat sekitar, biar pendirian pondok pasantren dengan panti asuhan *ni* bisa berjalan dengan lancar...”.

Tahap akhir yang dilakukan oleh AM selaku *naẓir* adalah dengan tetap melakukan interaksi dengan masyarakat demi tercapainya tujuan dari perencanaan yang telah ada. Senada dengan penuturan dari AM, PG selaku pengelola tanah wakaf yang berada di jalan Hiu Putih. Berikut adalah hasil wawancara dengan PG.<sup>124</sup>

“... Tanah wakaf ini dikelola oleh masyarakat sekitar aja, ya sekitar 30 orang. Rencana awalnya memang untuk musholla karena tanahnya sempit 10x40 untuk TPA itu kan tanahnya gak ada jadi bikinnya musholla aja ...”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf secara langsung dikelola oleh masyarakat sekitar. AM juga menambahkan.

“...Dari awalnya pembangunannya itu 2008 sampai 2009, pembangunannya jangka waktunya itu 1 tahun...”.

Penulis dapat melihat bahwa dalam mengembangkan rencana hingga berjalannya rencana yang telah dibuat AM sebagai pengelola membutuhkan waktu 1 tahun.

### **C. Pengorganisasian Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya**

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya

---

<sup>124</sup> Wawancara tanggal, 07 Maret 2017, pukul 15:24 wib.

yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.<sup>125</sup> Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Setelah diadakannya perencanaan, maka munculah pengorganisasian sebagai pengiring langkah dari perencanaan. Jika dalam fungsi perencanaan tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam pembagian kerja tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, ada empat pilar (*building blocks*) yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, keempat pilar tersebut adalah pembagian kerja (*division of work*), pengelompokan pekerjaan (*departmentalization*), penentuan relasi antarbagian dalam organisasi (*hierarchy*), serta penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antarbagian dalam organisasi atau koordinasi (*coordination*).<sup>126</sup>

### **1. Pembagian Kerja dalam Pengelolaan Tanah Wakaf**

Pembagian kerja disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*.

Menggunakan prinsip dari orang yang tepat ditempat yang tepat (*the*

---

<sup>125</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003, h. 24.

<sup>126</sup> Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, hl. 152-153.


*right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.<sup>127</sup>

Pembagian kerja dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya sebagai wadah yang memberikan legalitas berupa akta ikrar wakaf (AIW), dapat dilihat dari hasil observasi yang penulis lakukan.

---

<sup>127</sup> Wikipedia, *Prinsip Manajemen*, [#Pembagian\\_kerja\\_.28Division\\_of\\_work.29](https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_manajemen), Minggu, 28 Mei 2017, pukul: 17.34 WIB.

## Struktur Organisasi KUA Jekan Raya



Dapat dilihat dari struktur organisasi bahwa dalam pembagian kerja di KUA Kecamatan Jekan Raya terdapat berbagai spesialis pekerjaan (*job specialization*) yang terfokus pada bagian ZIS Wakaf, Haji, dan Umrah.

Hasil observasi dan dokumentasi yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Jekan Raya, menunjukkan bahwa bagian zakat, wakaf, Haji, dan Umrah memiliki program kerja khusus wakaf yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Tujuan dari pengadaan sosialisasi untuk peningkatan pemahaman


tentang undang-undang tersebut. Sasaran sosialisasi adalah penyuluh agama dan masyarakat.

- b. Mengadakan pendataan tanah wakaf. Tujuan dari pendataan tanah wakaf untuk pengayoman legalitas. Sasaran yang dituju adalah Masjid, Langgar, Madrasah, dan tanah sosial.<sup>128</sup>

## 2. Pengelompokan Pekerjaan dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengelompokan pekerjaan merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi.<sup>129</sup>

### Struktur Organisasi Pengelolaan Tanah Wakaf



Pengelompokan pekerjaan terlihatlah struktur organisasi pada pengelolaan tanah wakaf yang didapatkan penulis dari hasil observasi dan dokumentasi, yang dikuatkan dengan adanya wawancara dengan PG selaku seorang *nazir* yang berusia 50 tahun,

---

<sup>128</sup> Observasi dan Dokumentasi, KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangaka Raya, Kamis, 16 Februari 2017, Pukul: 15.03 WIB.

<sup>129</sup> Dyka Andrian, *Pengantar Manajemen 5 - Pengorganisasian Dan Struktur Organisasi*, <https://dykaandrian.blogspot.co.id/2014/12/pengantar-manajemen-5-pengorganisasian.html>, Minggu, 28 Mei 2017, pukul: 20.58 WIB.

dan bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih 19 tidak jauh dari tanah wakaf yang dikelolanya. Berikut adalah hasil wawancara dengan PG.<sup>130</sup>

“... Awalnya kami itu anggota yasinan mulainya tahun 2007 terus kita musyawarah mau bikin musholla jamaahnya 14, saya minta sumbangan satu jamaah Rp. 50.000, lalu ada sumbangan dari luar bisa kita bikin pondasi, lalu ada sumbangan dari masyarakat, ada yang nyumbang besi, ada yang nyumbang pasir, dan jadinya musholla itu tahun 2009. Jadi, dalam tanah wakaf ini kami ketika yasinan itu berunding tentang bagaimana kedepannya. Kita mau buat apa? mau bagaimana? begitu. Dulu sekertaris namanya alm. Pak nardi sekertarisnya, dan ketuanya saya, dulu bendaharanya itu gak ada. Jadi, sudah terbentuk musholla ini baru ada bendahara yaitu pak fitri untuk yasinan dan untuk mushollanya ...”.

PG selaku *nazir* pada Mushola Nurul Iman menjabat menjadi ketua dalam pengelolaan tanah wakaf yang beralamat di jalan Hiu Putih. Dapat dilihat dalam proses pegorganisasiannya PG selaku *nazir* melakukan perundingan sehingga terbentuknya struktur organisasi dalam pengelolaan tanah wakaf. PG juga menambahkan, bahwa pembangunan musholla pada tanah wakaf tidak lepas dari peranan masyarakat.

Penulis melihat, bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf PG telah menjalankan pengelolaan dengan manajemen yang terbuka. Dibuktikan dengan adanya perundingan ataupun rapat antara pengelola/pengurus tanah wakaf dengan masyarakat.


---

<sup>130</sup> Wawancara, 07 Maret 2017, pukul. 15:24 wib.

### 3. Penentuan Relasi Antarbagian dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Hasil dokumentasi yang dihimpun dari penulis menghasilkan kesimpulan bahwa dalam relasi antarbagian dalam pengelolaan tanah wakaf, terlihat adanya hubungan antara KUA Kecamatan Jekan Raya, Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya dan *nazir* yang mengelola tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya.

#### Relasi Antarbagian dalam Pengelolaan Tanah Wakaf



Relasi antarbagian yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya tidak lepas dari peran pentingnya KUA Kecamatan Jekan Raya, dan berkoordinasi bersama BWI Kota Palangka Raya sebagai pemberi legalitas dan pengawas yang mendata tanah wakaf di wilayah Jekan Raya.

Disinilah terlihat adanya korelasi atau hubungan antara KUA, BWI, dan *nazir* yang mengelola tanah wakaf. Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf pihak KUA hanya menjadi pemberi legalitas

ataupun memberikan sosialisasi terhadap tanah wakaf, tanpa ada campur tangan secara langsung dalam pengelolaan tanah wakaf. Dan BWI hanya sebagai badan organisasi yang membantu membina *nazir*, membantu legalitas tanah yaitu akta ikrar wakaf yang berkoordinasi bersama KUA sebagai pemegang kendali, menangani masalah yang terjadi dalam hal tanah wakaf, dan juga sebagai pengawas apabila ditemukan masalah. BWI juga tidak turut campur tangan dalam hal pengelolaan tanah wakaf. Seperti yang disampaikan oleh KA, selaku salah satu pengurus BWI yang menjadi dosen di IAIN Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:<sup>131</sup>

“Pengelolaan tanah wakaf itu adalah tugas *nazirnya*, untuk data di provinsi ada, di kota ada, tapi untuk pengelolaannya itu *nazir*. BWI itu diluar sistem. Tugas BWI itu ya yang membantu membuat akta, mengganti *nazir* yang harus di ganti. Tapi itu tetap menjadi tanggung jawab dri KUA.”

Apa yang disampaikan KA dipertegas lagi oleh salah satu pengurus BWI, yaitu SH yang merupakan seorang pensiunan Kementrian Agama, yaitu:<sup>132</sup>

“Ibarat nya itu kami ini tidak mengelola, walaupun kami memang dalam bagian pengembangan dan pemberdayaan wakaf, dalam kenyataan atau pelaksanaannya itu sebenarnya *nazir* itu sendiri yang mengelola tanah wakaf.”

#### **4. Koordinasi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf**

Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktifitas agar tujuan bisa tercapai secara efektif.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Wawancara tanggal, 07 juni 2017, pukul 08:27 wib.

<sup>132</sup> Wawancara tanggal, 07 juni 2017, pukul 15:43 wib.

Koordinasi yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya adalah dengan melakukan pelaksanaan pada tugas yang telah diterima dan menjalankannya secara bergandengan agar tujuan dari pengelolaan tanah wakaf dapat tercapai.

AM selaku subjek yang menjadi salah satu dosen di Universitas di Palangka Raya, dan sebagai *nazir* dari tanah wakaf yang berada di jalan yakut bahwa koordinasi dalam pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah hasil wawancara dengan AM.<sup>134</sup>

“... Dalam proses pengorganisasian kami ada *beolah* pembina, sekertaris, badan pengawas, badan pengurus, pelaksana. Yayasan itu sekedar *gasan* meng SK-kan *kaya* badan pengelola *lawan* badan pengurus. Yang paling penting ni iya akta ikrar wakaf. Jadi tanah wakaf ni dimiliki oleh yayasan, yayasan ni yang mengelola ni *belima* yang *kada* lain adalah pendiri dari awal. Kami juga selaku pengelola mengadakan rapat, entah itu rapat bulanan atau rapat yang diadakan dadakan ...”.

Menurut penuturan dari AM selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin, bahwa dalam proses pengkoordinasian yayasan memiliki peran serta dalam pengelolaan tanah wakaf. Dikarenakan, tanah wakaf ini berstatus diwakafkan pada yayasan untuk dikelola sebagai pondok pasantren yang diketuan oleh AM selaku *nazir* dalam mengelola tanah wakaf. Diterangkan oleh AM, bahwa disini yayasan mempunyai peran untuk memberikan SK kepada pengelola dan badan pengurus tanah wakaf, dan membuat akta ikrar wakaf.

---

<sup>133</sup> Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005, hl. 159.

<sup>134</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

Yayasan memiliki 5 orang pengurus yang menjadi pendiri awal dari pondok pasantren pada tanah wakaf yang beralamat di Jl. Yakut. Di dalam pengorganisasian ini, para pengurus pun melakukan sistem manajemen terbuka terbuka. Di mana bisa dilihat dari keterangan AM bahwa adanya rapat rutin bulanan.

#### **D. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya**

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Menurut fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang berada dalam organisasi maupun diluar organisasi.

Pelaksanaan dilakukan agar sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf mempunyai kemauan dan menyukai untuk melakukan maupun menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan diorientasikan agar setiap individu dalam pengelolaan tanah wakaf bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu arahan.

Penulis melihat bahwa fungsi manajemen yaitu pelaksanaan sangat bergantung pada hubungan manusia (*human relation*). Hubungan manusia ini merupakan hasrat mendasar yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, dalam pengelolaan tanah wakaf ini sangat memberikan pengaruh pada

efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ada beberapa hal dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, yang akan penulis uraikan sesuai dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaannya:

### **1. Pemanfaatan Tanah dalam Pengelolaan Tanah Wakaf**

Pemanfaatan tanah wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya menurut hasil observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan dimanfaatkan untuk sarana infrastruktur umat. Tanah-tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk:

- a. Masjid dan langgar sebagai keperluan kepribadatan;
- b. Sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, dan yayasan sebagai keperluan sosial;
- c. LPTQ sebagai penunjang kegiatan.

Pemanfaatan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya yang masih berpusat pada infrastruktur tanpa adanya pengembangan dalam hal pengelolaan pada tanah wakaf yang produktif. Sehingga menyebabkan tanah wakaf yang memiliki fungsi dan tujuan dalam hal membantu perekonomian masyarakat tidak memiliki wadah untuk pemberdayaan ekonomi. Sehingga hasil dari tanah wakaf belum bisa kembali ke kas harta wakaf dan terus berputar belum bisa terlaksana.

Berikut adalah daftar tanah wakaf yang terdaftar dan mendapat pengesahan pejabat pembuat akta ikrar wakaf pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Jekan Raya yang sebagian besarnya telah terealisasi secara baik sesuai dengan apa yang telah ada pada Akta Ikrar Wakaf.<sup>135</sup>

**Tabel 4.8**

**DAFTAR NAMA YAYASAN/ORGANISASI/BADAN HUKUM  
YANG SUDAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI PEJABAT  
PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF  
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2016**

No	Nama Yayasan/ Organisasi/Badan Hukum	Nomor/Tanggal Pengesahan PPAIW dan Nomor Sertifikat Wakaf	Luas Tanah Wakaf M <sup>2</sup>	Peruntukan
1	Pesantren/Diniyah Jl. Kalibata	17.11/15/2002 -	952 M <sup>2</sup>	Pesantren
2	Masjid Al-Hikmah Jl. Jambrot	233.7/7/1993 3,448.12/23/1993	378 M <sup>2</sup>	Masjid
3	Rencana Masjid Jl. Badak	- 4,204.1/2/1995	2,301 M <sup>2</sup>	Masjid
4	Masjid Nurul Jannah Jl. Tingang	19.9/23/1993 4,199. 01/02/1995	875 M <sup>2</sup>	Masjid
5	Yayasan PA. Bina Sejahtera Jl. Tjilik Riwut	112.4/15/1995 4,368. 12/4/1995	11,123 M <sup>2</sup>	Yayasan
6	Masjid/Pesantren Jl. Kakap	58.6/21/1995 7,637. 22/09/1998	19,882 M <sup>2</sup>	Masjid/Pasantren
7	Yayasan Al-Furqan Jl. Badak	652./1999 2,455. 22/07/2000	25,138 M <sup>2</sup>	Yayasan
8	Langgar Darun Najah Jl. Paus	162.4-12-2001 5. 26/08/2001	558 M <sup>2</sup>	Langgar
9	Yayasan PA. Budi Mulya Jl. Semeru	- 70. 10/12/1981	1,060 M <sup>2</sup>	Yayasan
10	Masjid Nurul Iman Jl. Kinibalu	- 18/12/1992 382. 23/09/1982	1,053 M <sup>2</sup>	masjid
11	Madrasah	210.-	248 M <sup>2</sup>	Madrasah

<sup>135</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya: 2016, lampiran.

	Jl. Mendawai	1,708.30/03/1989		
12	Madrasah Jl. Mendawai	210.- 1,709.30/03/1989	248 M <sup>2</sup>	Madrasah
13	Masjid Muhajirin Jl. Rajawali	- 12/12/1992 1,751. 16/09/1991	1,690 M <sup>2</sup>	Masjid
14	Langgar Nurul Iman Jl. S. Parman	165. 30/08/1993 3,239. 23/09/1993	884 M <sup>2</sup>	Langgar
15	Masjid Al-Hikmah Jl. Lawu	256. 23/09/1993 3,447. 23/12/1993	517 M <sup>2</sup>	Masjid
16	Masjid Salahuddin Jl. Yos Sudarso	98. 26/07/1990 4,203. 01/02/1995	1,575 M <sup>2</sup>	Masjid
17	Masjid Al-Huda Jl. Kinibalu	144. - 4,198. 01/02/1995	1,253 M <sup>2</sup>	Masjid
18	Langgar Al-Mubaraqah Jl. Tengku Umar	- 26/07/1990 4,200. 20/01/1995	557 M <sup>2</sup>	Langgar
19	Langgar Darul Qudsi Jl. Kinibalu	147. 01/03/1994 4,202. 01/02/1995	431 M <sup>2</sup>	Langgar
20	Langgar Nurul Sa'adah Jl. Pelatuk	13. 11/04/1994 4,201.21/02/1995	347 M <sup>2</sup>	Langgar
21	Yayasan Madrasah Darussa'adah Jl. Pelatuk	86. 24/10/2001 4,370 12/04/1995	2,574 M <sup>2</sup>	Yayasan
22	TK Islahum Mu'min Jl. Mendawai	561. 1997 9.30/1/2001	148 M <sup>2</sup>	TK
23	Yayasan As-Salam Jl. As Salam	510. 28/10/2001 1.17/05/2001	6,544 M <sup>2</sup>	Yayasan
24	Langgar Syamsul Qamar Jl. Mendawai II	308. 29/11/1999 2. 06/05/2001	149 M <sup>2</sup>	Langgar
25	Langgar Hidayatul Muslimin Jl. Mendawai VII	666. 08/06/2001 4. 23/06/2001	277 M <sup>2</sup>	Langgar
26	Masjid Islahul Mu'minin Jl. Mendawai	421. 10/03/2001 6. 22/09/2001	512 M <sup>2</sup>	Masjid
27	Masjid Sabilal Muhtadin Jl. Tjilik Riwut Km.2	525.- 8, 02/04/2002	1,724 M <sup>2</sup>	Masjid
28	- Jl. Sapan	- -	324 M <sup>2</sup>	-

Sumber: Buku Profil KUA Kecamatan Jekan Raya, 2016

## 2. Keterlambatan dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu:

### a. Kesibukan *Nazir*

Kemampuan manajerial oleh *nazir* dalam mengelola tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya pada kenyataannya masih belum maksimal. Dimana pemilihan *nazir* hanya melihat pada aspek ketokohan, tanpa melihat aspek profesionalisme ataupun mengelola.

Seperti penuturan dari seorang *nazir* berinisial KYD yang merupakan seorang wiraswasta.<sup>136</sup>

“Dalam pengelolaan tanah wakaf ini masih bersifat tradisional saja, ya maksudnya mengikuti arus masih belum ada menggunakan manajemen begitu jalan, ya jalan saja.”

Hasil wawancara dengan KYD yang mengatakan bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf masih bersifat tradisional. Sama seperti apa yang dituturkan oleh KYD, DYN yang menjadi *nazir* pada sebuah musholla membenarkan tentang kurangnya profesionalitas dalam hal pengelolaan.<sup>137</sup>

“... Kami mengelolanya ini masih dengan cara yang tradisional saja, tidak terstruktur cukup berjalan apa adanya, syukur-syukur sampai sekarang tidak ada hambatan. Hambatannya hanya biasanya masalah keuangan saja tapi itu masih bisa diatasi. Dalam pengelolaan tanah wakaf ini kami bersifat terbuka saja. Jadi nanti masalah keuangan, pemasukan, pengeluaran itu semuanya dijelaskan waktu pengajian rutin kita

---

<sup>136</sup> Wawancara tanggal, 10 Maret 2017, pukul 15:18 wib

<sup>137</sup> Wawancara tanggal, 02 Maret 2017, pukul 15:07 wib.

di musholla, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya kami ini mengharapkan ada yang bisa menggantikan, maksudnya yang bisa menangani masalah tanah wakaf ini dengan lebih mantap, apa itu nama lainnya, profesional”.

Menurut penuturan DYN sebagai *nazir*, dalam hal pengawasan *nazir* melakukan dengan cara tradisional, tidak terstruktur, dan berjalan apa adanya. Pengawasan yang dilakukan oleh DYN selaku *nazir* juga bersifat manajemen terbuka. Hasil dari pengawasan pengelolaan tanah wakaf akan diungkapkan saat pengajian rutin yang dilakukan, tanpa ada yang ditutup-tutupi antar pengurus kepada masyarakat. Seperti yang penulis lihat dari hasil wawancara maupun observasi penggunaan pengelolaan yang bersifat tradisional ini mencakup dalam tidak adanya sistem kontrol yang memadai, kurangnya profesionalitas dari *nazir*, dan oprasional yang tidak jelas dikarenakan tidak adanya manajemen pengelolaan yang terstruktur.

Faktor utama lemahnya *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf bukan hanya karena kurangnya profesionalisme sebagai pengelola, tetapi juga karena faktor kesibukan dari *nazir*. Hampir seluruh *nazir* berstatus berkerja. Sehingga tugas *nazir* sebagai pengelola tanah wakaf hanya menjadi pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama. Contohnya saja seperti AM yang berstatus sebagai salah satu Dosen di Universitas yang berada di Palangka Raya. AM menyadari bahwa

dalam pengelolaan tanah wakaf AM memiliki waktu yang terbatas, dikarenakan kesibukan utamanya sebagai seorang Dosen.<sup>138</sup>

“... Dalam pelaksanaan dan pengawasan tanah wakaf selama ini *baya* kendala waktu ja soalnya aku kan di *wadah* lain jadi dosen *jua*, jadi cara lainya iya komunikasi dengan yang lainnya. Jadi solusi ku kan terkendala waktu karena aku sebagai dosen segala, iya aku mengatasi nya lewat teknologi yang ada agar bisa terus terhubung dengan *buan* yang stay di yayasan ni ...”.

AM selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin yang beralamat di Jl. Yakut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dapat diketahui bahwa kesibukan dari *nazir* menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi fungsi pelaksanaan pad pengelolaan tanah wakaf.

Subjek berikutnya adalah seorang *nazir*, dengan inisial DYN, yang juga melakukan keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Berikut penuturan dari Bapak DYN.<sup>139</sup>

“Memang kami lambat mba bikin aiw ini. Masalahnya dulu kami ini orang pekerja semua, jadi kadang-kadang nda bisa kumpul semua,dan kebetulan kami sudah mulai lepas dari bekerja pensiun ya, lalu ketemu, ayok kita segerakan di aktakan mumpung pak veil ini masih ada, nanti kuatirnya kalau gak ada sulit nanti, siapa tau keluarganyakah apakah nanti menuntut, ya walaupun ini fasilitas umum tapi kan dasar-dasar awal kan dari beliau, beliau ini setuju aja waktu awalnya berbicara tapi kami mengurusnya ini lambat terbentur anggota-anggota kita ini ada yg dipindah keluar daerah jadi kami ini agak terlambat. Jadi kami bikin ini, dibetuklah sebagai nadzhir, kemudian yang nadzhir saya, yang saksi itu pak rt ini, pak abdul aziz. Kemudian setelah terkumpul kami berhubungan lagi degan pak veil

---

<sup>138</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

<sup>139</sup> Wawancara tanggal, 02 Maret 2017, pukul 15:07 wib.

kemudian kita berkomunikasi lagi dengan KUA lalu kami mengajukan ini apa namanya tanah untuk diwakafkan. Disana kami ditemukan sertifikatnya lalu diadakan sebagai tanah wakaf ...”.

DYN juga mengatakan hal yang sama seperti AM, dimana terjadinya keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Penyebab keterlambatan dalam membuat akta ikrar wakaf, dikarenakan oleh kesibukan *nazir* maupun pengurus lainnya dalam hal pengelolaan tanah wakaf.

Peneliti melihat bahwa dalam hal ini adanya keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf oleh *nazir-nazir* pengelola tanah wakaf yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan AN yang merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam bagian ZIS, wakaf, Haji, dan umrah.<sup>140</sup>

“... Biasanya setelah ada kesepakatan dipihak yang mau mewakafkan atau *wakif* dengan *nazirnya* itu baru datang kesini. Biasanya tergtung dengan yang pengelolanya, kadang-kadang mereka itu mendesak karena mereka mau menggunakan baru mereka kesini bikin Akta Ikrar Wakafnya dan sertifikatnya, kadang-kadang juga mereka mau bikin Akta Ikrar Wakaf dan sertifikatnya ya karena untuk mengamankan tanah wakaf saja, itu ada juga...”.

Keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dibenarkan oleh AN. Menurut AN, biasanya para pengurus membuat akta ikrar wakaf dikarenakan keadaan terdesak ataupun hanya untuk mengamankan tanah wakaf.

---

<sup>140</sup> Wawancara tanggal, 20 Februari 2017, pukul 14:45 wib.

## b. Kurangnya Motivasi

Kurangnya motivasi juga menjadi penyebab terlambatnya pembuatan akta ikrar wakaf. Memiliki motivasi yang kuat akan membuat seseorang akan memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Akan tetapi, jika lemahnya motivasi dapat membuat seseorang menjadi asal-asalan, sehingga tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Sesuai dengan apenuturan dari AM selaku *nazir* yang mengelola tanah wakaf pada sebuah yayasan.<sup>141</sup>

“... Alasan jadi yang sampai lambat kami *meolah* akta ikrar wakaf *ni lah* yang pertama oleh rasa *kada bemesalah jua*, klaim-klaim yang *meakui kedada* lagi, jadi *kedada* motivasi lagi gasan *meolah*, oleh merasa aman ja sudah. Jadi, yang kedua ni karena banyak hal lain yang harus diprioritaskan, yang lebih penting, *lawan* kesibukan dari kami ni sebagai pengurusnya. Kemudian yang ketiga *kedada* jua tuntunan, artinya kalau mendapat bantuan bangunan harus ada tuntunan memiliki akta ikrar wakaf, iya itu *pang* jadinya *kada* temotivasi jua, maksudnya dulu *kedada* persyaratan harus *beisi* akta ikrar wakaf ni behari. Nah yang keempat ni, ada yang bisa ada yang *kada*. Ada yang *kada* ingat meandak SKT-nya, tanahnya ni *tabagi* jadi 15 SKT, iya *meandaknya* ni *kada* ingat. Akhirnya diurus oleh orang kami jadi *sebuah* ja SKT-nya, sekalinya *kawa* diurus di kecamatan seluruh SKT yang 15 tu jadi 1SKT. *Hanyar* dibawa ke KUA, buan kami meurusnya...”.

AM mengatakan dalam proses pengawasan ini adanya keterlambatan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Keterlambatan ini dikarenakan beberapa hal, yang pertama karena tidak adanya motivasi dari *nazir* sendiri maupun pengurus lainnya. Terjadinya tidak adanya motivasi itu, dikarenakan perasaan aman yang dimiliki oleh para pengelola tanah wakaf. Penulis melihat

---

<sup>141</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

bahwa perasaan aman yang terjadi ini, dikarenakan para pengurus merasa bahwa semua akta tanah wakaf telah berada ditangan pengurus, sehingga tidak adanya lagi pengakuan hak milik tanah wakaf oleh orang lain, maupun ahli waris dari yang mewakafkan tanah.

## **E. Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya**

Semua fungsi terdahulu tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya fungsi pengawasan, atau sekarang banya dikenal dengan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam presektif Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.<sup>142</sup>

### **1. Pengawasan *Nazir* pada Pengelolaan Tanah Wakaf**

Menurut subjek yang merupakan *nazir* berinisial AM, dan merupakan salah satu Dosen di sebuah Universitas Negeri di Palangka Raya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Berikut adalah penuturan dari AM selaku *Nazir* pada tanah wakaf yang dikelolanya sebagai Pondok Pasantren.<sup>143</sup>

“... Dalam pelaksanaan dan pengawasan tanah wakaf selama ini *baya* kendala waktu ja soalnya aku kan di *wadah* lain jadi dosen *jua*, jadi cara lainnya iya komunikasi dengan yang lainnya. Jadi

---

<sup>142</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manjemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hl.156.

<sup>143</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

solusi ku kan terkendala waktu karena aku sebagai dosen segala, iya aku mengatasi nya lewat teknologi yang ada agar bisa terus terhubung dengan *buan* yang stay di yayasan ni ...”.

Menurut penuturan dari AM selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin yang beralamat di Jl. Yakut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dikelolanya, sebagai seorang *nazir* AM mengalami kendala dalam hal waktu. AM yang berstatus sebagai seorang PNS, adalah Dosen tetap di sebuah Universitas di Palangka Raya. Sehingga, sebagai solusi dari kendala ini AM mengambil cara untuk mengatasinya dengan teknologi, agar tetap bisa mengawasi jalannya pengelolaan tanah wakaf dengan terus terhubung dengan pengurus lainnya yang selalu ada di yayasan yang berada pada tanah wakaf yang dikelolanya.

Subjek berikutnya adalah seorang *nazir*, dengan inisial DYN seorang perantau dari daerah Banjarbaru yang merupakan pensiunan salah satu perusahaan BUMN di Palangka Raya, juga merupakan pencetus awal dalam pengelolaan tanah wakaf di daerah tempat tinggalnya yang berada di kelurahan Bukit Tunggal. Berikut penuturan dari Bapak DYN.<sup>144</sup>

“... Kami mengelolanya ini masih dengan cara yang tradisional saja, tidak terstruktur cukup berjalan apa adanya, syukur-syukur sampai sekarang tidak ada hambatan. Hambatannya hanya biasanya masalah keuangan saja tapi itu masih bisa diatasi. Dalam

---

<sup>144</sup> Wawancara tanggal, 02 Maret 2017, pukul 15:07 wib.

pengelolaan tanah wakaf ini kami bersifat terbuka saja. Jadi nanti masalah keuangan, pemasukan, pengeluaran itu semuanya dijelaskan waktu pengajian rutin kita di musholla, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya kami ini mengharapkan ada yang bisa menggantikan, maksudnya yang bisa menangani masalah tanah wakaf ini dengan lebih mantap, apa itu nama lainnya, profesional”.

Menurut penuturan DYN sebagai *nazir*, dalam hal pengawasan *nazir* melakukan dengan cara tradisional, tidak terstruktur, dan berjalan apa adanya. Pengawasan yang dilakukan oleh DYN selaku *nazir* juga bersifat manajemen terbuka. Hasil dari pengawasan pengelolaan tanah wakaf akan diungkapkan saat pengajian rutin yang dilakukan, tanpa ada yang ditutup-tutupi antar pengurus kepada masyarakat.

Subjek selanjutnya adalah seorang *nazir* berinisial KYD yang merupakan seorang wiraswasta berumur 55 tahun. Berikut adalah hasil wawancara dengan KYD.<sup>145</sup>

“Dalam pengawasan ini, saya mengawasi secara langsung. Iya saya mengawasinya setiap hari, dikarenakan tanah wakafnya ini kan satu lingkungan dengan tempat tinggal saya. Dan sebenarnya tanah wakaf yang saya kelola ini akan dibangun TPA. Tapi, ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi, TPA nya masih numpang di musholla”.

KYD mengatakan bahwa dalam hal pengawasan pengelolaan tanah wakaf, KYD melakukan secara langsung dan rutin. Sehingga memaksimalkan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan tanah wakaf.

---

<sup>145</sup> Wawancara tanggal, 10 Maret 2017, pukul 15:18 wib

## 2. Pengawasan dari KUA Kecamatan Jekan Raya

KUA Kecamatan Jekan Raya selain sebagai tempat pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan secara rutin pada tanah wakaf yang telah di aktakan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan AN yang merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam bagian ZIS, wakaf, Haji, dan umrah.<sup>146</sup>

“... Sekali-kali kami juga melakukan pengawasan mengecek apakah benar tanah wakaf yang sudah kami sahkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada pada akta ikrar wakaf tersebut ...”.

Menurut hasil pengawasan dari pihak KUA sesuai penuturan AN melakukan pengecekan lapangan pada tanah wakaf yang telah mendapatkan akta ikrar wakaf.

## 3. Pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang merupakan sebuah badan pelaksana dalam hal perwakafan juga memiliki peran dalam mengawasi tanah wakaf. Sesuai dengan penuturan dari KA, yaitu:<sup>147</sup>

“Kami itu juga mengawasi ketika ada masalah, ya kalau gk ada masalah ya sudah aja. Seharusnya *nazir* itu mempunyai visi, misi dan tujuan dalam mengelola tanah wakaf, atau mencoba menjalin kerja sama sehingga dapat memiliki nilai ekonomi.”

KA menelaskan bahwa BWI akan langsung turun tangan mengawasi tanah wakaf apabila ditemukannya masalah. Sehingga terlihatlah bahwa sebenarnya dalam hal pengelolaan tanah wakaf yang

---

<sup>146</sup> Wawancara tanggal, 20 Februari 2017, pukul 14:45 wib.

<sup>147</sup> Wawancara tanggal, 07 juni 2017, pukul 08:27 wib.

benar-benar memiliki kewajiban untuk memenuhi semua fungsi manajemen dalam pengelolaannya ada *nazir*.

#### 4. Kekurangan dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya, terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dalam fungsi pengawasan pada pengelolaan tanah wakaf yaitu:

- a. Terlambatnya pembuatan akta ikrar wakaf (AIW ) sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi tanah wakaf dari pengambil alihan hak milik pada tanah wakaf.

“Jadi ini mulainya kisah sejarahnya waktu awal tahun 1999 itu ukurannya itu 20x30 aslinya tu, jadi 20x30 itu diberi oleh seorang wakif dan *sidin* ni beisi *jua* tanah sehektar. *Sidin* ni kan orang madura, jadi pas kerusuhan itu terlantar tanah *sidin* ni. Sekalinya *mbah* terlantar tu iya akhirnya diambil orang *tarus*. Jadi kami cari yang *meakui* ni. Kami *tukari* tanahnya dari yang *meakui* ni. Sekalinya ada pulang *nang meakui*, jadi kami *tukari* lagi, oleh kan *kada* mungkin Pasantren menyerobot tanah orang. Iya kami ni mengalah, *menukari* smpai 2-3 kali, duitnya ni kadang-kadang iya am *tepakai* pada duit kami pengurusnya”<sup>148</sup>.

Menurut penuturan dari AM selaku *nazir* yang menjabat sebagai ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin yang beralamat di Jl. Yakut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, AM selaku *nazir* menjelaskan bahwa adanya terjadi sengketa tanah wakaf yang terus-terusan diakui hak milik oleh orang lain. Jalan

---

<sup>148</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

pemecahan masalah yang diambil oleh AM selaku *nazir* adalah dengan cara kekeluargaan dan penyelesaiannya dilakukan penggantian tanah dengan uang.

Penulis dapat melihat bahwa pengakuan atau persengketaan tanah wakaf ini terjadi dikarenakan tidak ada keinginan dan kurangnya perhatian dari *nazir* selaku pengelola dalam menjaga tanah wakaf dalam sisi hukum dengan cara membuat akta ikrar wakaf (AIW) dengan tepat waktu.

- b. Kurangnya kontrol secara langsung terhadap tanah wakaf yang dilakukan sebagian *nazir*, dengan alasan kesibukan.

“...Pelaksanaan dan pengawasan tanah wakaf selama ini *baya* kendala waktu ja soalnya aku kan di *wadah* lain jadi dosen *jua*, jadi cara lainya iya komunikasi dengan yang lainnya. Jadi solusi ku kan terkendala waktu karena aku sebagai dosen segala, iya aku mengatasi nya lewat teknologi yang ada agar bisa terus terhubung dengan *buan* yang stay di yayasan ni ...”<sup>149</sup>

Menurut penuturan dari AM selaku *nazir* yang menjabat menjadi ketua Yayasan Al Amin dalam pengelolaan tanah wakaf pada Pondok Pasantren Al Amin yang beralamat di Jl. Yakut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dikelolanya, sebagai seorang *nazir* AM mengalami kendala dalam hal waktu. AM yang berstatus sebagai seorang PNS, adalah Dosen tetap di sebuah Universitas di Palangka Raya. Sehingga, sebagai

---

<sup>149</sup> Wawancara tanggal, 18 Maret 2017, pukul 10:58 wib

solusi dari kendala ini AM mengambil cara untuk mengatasinya dengan teknologi, agar tetap bisa mengawasi jalannya pengelolaan tanah wakaf dengan terus terhubung dengan pengurus lainnya yang selalu ada di yayasan yang berada pada tanah wakaf yang dikelolanya.

- c. Kurangnya kontrol dari KUA Kecamatan Jekan Raya sebagai pengawas langsung dari Kementerian Agama terhadap tanah wakaf yang telah memiliki akta ikrar wakaf (AIW), maupun yang belum memiliki akta ikrar wakaf (AIW).

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan kesimpulan hasil dari penulisan yang berjudul Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Menurut hasil dari analisis data, penulis akan memaparkan hasil penulisan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan.

Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 3.

Oleh sebab itu, agar manajemen pada sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan rasional, dapat menjalankannya dengan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut defifnisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang meliputi koordinasi dari semua sumber daya melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.


Tujuan utama adanya manajemen dalam Islam pada pengelolaan tanah wakaf adalah *tabarru* yang merupakan kebajikan yang diberikan oleh wakif terhadap tanah yang diwakafkan, dan juga terhadap *nazir* yang mengelola tanah wakaf dengan niatan ibadah yang semata-mata untuk mendapatkan pahala.

### **1. Perencanaan Pengelolaan Tanah Wakaf**

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian *sunnatullah*. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapatkan hasil yang optimal.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, h.109.



Artinya: Yusuf berkata: "(47) Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf (12): 47-49).<sup>152</sup>

Menurut fungsi perencanaan pengelolaan wakaf perlu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan, penetapan prioritas masalah, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan, anggaran dana, dan pelaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai.

Fungsi perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, penetapan tujuan menjadi hal utama yang dilakukan pihak pengelola atau *nazir* dalam pengelolaan. Sehingga dapat dilihat bahwa awal dari perencanaan dimulai dengan penetapan

---

<sup>152</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 324.

tujuan dari pengelola, dan hal ini dikuatkan kembali dengan keterangan salah satu petugas KUA yang bertanggung jawab dalam ZIS, Wakaf, Haji, dan Umrah di KUA Jekan Raya, bahwa hampir seluruh dari kegiatan perwakafan tanah diwilayah Jekan Raya telah mempunyai tujuan dalam perencanaan pengelolaan tanah wakaf yang telah disepakati antara para pengelola.

Perencanaan yang dilakukan oleh para pengelola ataupun *nazir* yang berada di wilayah KUA kecamatan Jekan Raya, dilanjutkan lagi dalam tahapan merumuskan keadaan. Saat merumuskan keadaan ini terjadinya komunikasi antara para pengelola sehingga mengetahui fokus tujuan pada pengelolaan tanah wakaf. pada saat merumuskan keadaan penulis menemukan adanya kesalahan yang terjadi pada pembuatan *master plan* oleh salah satu *nazir* di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, sehingga menyebabkan pembaharuan kembali pada *master plan* yang terdahulu. Penulis melihat bahwa *nazir* ataupun pengelola tanah wakaf masih belum memiliki kecakapan dalam peramalan masa depan yang mempunyai peranan besar dalam perumusan masalah.

Penulis melihat bahwa dalam merumuskan masalah para *nazir* yang mengelola tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya tidak mengadakan rencana anggaran biaya pada pengelolaan tanah wakaf, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala dalam hal keuangan.

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh *nazir* dalam perencanaan adalah mengembangkan rencana. Penulis melihat dalam mengembangkan rencana *nazir* melakukan tahapan rencana dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam mencapai tujuan ini, penulis melihat bahwa *nazir* dan pengelola pekerja sama secara langsung dalam pengelolaan pada tanah wakaf.

Penulis melihat bahwa adanya problem pada fungsi perencanaan yang ada pada pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, ada beberapa hal, yaitu:

- a. Para pengelola yang merencanakan teradang kurang cakap dalam melakukan peramalan masa depan dengan tepat.
- b. Tidak adanya penganggaran biaya dalam perencanaan pengelolaan tanah wakaf.

Menurut analisis dari penulis, bahwa perencanaan memang selalu dilakukan diawal dalam menetapkan sesuatu hal dan tetap berlaku pada pengelolaan tanah wakaf yang telah disepakati terlebih dahulu oleh wakif dan *nazir* beserta para pengelola yang turut mengambil bagian didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli, bahwa perencanaan adalah proses dalam menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu dalam mencapai sasaran. Sehingga, perencanaan menjadi suatu proses atau fungsi dalam manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan atau

memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi.<sup>153</sup>

Perencanaan pengelolaan tanah wakaf ini juga dapat dilihat tidak adanya perencanaan masa depan yang tepat terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dijalankan, dan tidak adanya penganggaran biaya dalam pengelolaannya.

## **2. Pengorganisasian Pengelolaan Tanah Wakaf**

Fungsi pengorganisasian memerlukan sistem pada prosedur dan mekanisme kerja, sesuai dengan penuturan dari Stoner dan Wankel “Ada lima tindakan yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu: menyusun pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan, membagi kerja, pengelompokan pekerjaan atau tugas (untuk organisasi yang sudah besar atau kompleks), menetapkan mekanisme kerja (pengkoordinasian pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis), dan memonitor dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan maksud mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.”<sup>154</sup>

Pada awal fungsi pengorganisasiannya, pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya mengadakan musyawarah bersama tentang penetapan tujuan penggunaan tanah wakaf. Pada musyawarah antar penggerak awal dan masyarakat terbentuklah panitia dalam ruang lingkup kecil berupa ketua, sekretaris, dan bendahara yang akan mengelola tanah wakaf. Fungsi pengorganisasian ini ada salah

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>154</sup> *Ibid.*, *Organisasi & Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 170-171.

satu tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan. Yayasan memiliki peran besar dalam pengorganisasiannya. Dikarenakan tanah wakaf berstatus diwakafkan pada yayasan untuk dikelola, dan pada yayasan ini diketua oleh *nazir* yang bertanggung jawab pada tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan. Yayasan sendiri memiliki lima orang pengurus yang merupakan pendiri awal.

Pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, masing-masing *nazir* melakukan rapat rutin bulanan, maupun musyawah bersama antar warga disaat pengadaan yasinan rutin mingguan, yang berfungsi sebagai pevaluasian kerja pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengorganisasian pada tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya dilaksanakan dalam ruang lingkup kecil hanya antara ketua, sekertaris, dan bendahara. Hasil dari salah satu pada tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya dikelola langsung oleh yayasan. Sehingga pada jalan pengorganisasiannya, masing-masing *nazir* yang bertanggung jawab mengadakan rapat sebagai evaluasi kerja.

Penulis dapat menganalisa dari keterangan di atas bahwa dalam fungsi pengorganisasian pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya menggunakan manajemen terbuka, dibuktikan dengan diadakannya perundingan antara pengelola, maupun antar masyarakat yang terjadi pada rapat rutin bulanan ataupun yasinan mingguan sebagai evaluasi kinerja dari masing-masing bidang maupun

individu terhadap tugas yang dijalankan dalam pengelolaan tanah wakaf. Kinerja dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya telah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan dimana pengelola masih melaksanakan pengorganisasiannya secara tradisional, sehingga mengakibatkan belum adanya penstrukturan yang baik, sistem, prosedur, dan mekanisme kerja yang jelas.

### **3. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf**

Seluruh rangkaian proses manajemen yang ada, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih

dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisaanul hal afshohu min lisanil maqal*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.<sup>155</sup>

Pelaksanaan dilakukan agar sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf mempunyai kemauan dan menyukai untuk melakukan maupun menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan diorientasikan agar setiap individu dalam pengelolaan tanah wakaf bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus menunggu arahan.

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Menurut fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Awal dari fungsi pelaksanaan dilaksanakan pada pengelola tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, adanya perundingan terlebih dahulu yang telah disetujui oleh masyarakat terhadap tujuan dari tanah wakaf. Sehingga pelaksanaan pada pengelolaan tanah wakaf tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan. Disini terlihatlah adalah *human relation* yang terjadi dalam pelaksanaan yang terjadi antar para pengelola dan masyarakat sekitar, yang saling bahu membahu dalam pelaksanaan pengelolaan

---

<sup>155</sup> Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur’ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press, 2007, h. 120.

tanah wakaf. Menurut proses pelaksanaannya pun para *nazir* mengumumkan tentang hasil pengeluaran dan pemasukan yang didapat, sekaligus melakukan musyawarah.

Pada pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf diwilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, penulis menemukan bahwa adanya keterlambatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW). Dalam fungsi pelaksanaan ini juga ditemukan bahwa adanya pemilihan *nazir* yang berdasarkan ketokohan, bukan dari profesionalitas dalam hal mengelola. Meskipun kurangnya profesionalitas dalam hal pengelolaan, *nazir* tetap mencoba melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun hanya mengikuti arus tanpa ada pengelolaan yang terstruktur dengan baik, dengan kata lain pengelolaan yang digunakan *nazir* masih bersifat tradisional.

Hasil dari uraian diatas, penulis menganalisis bahwa dalam fungsi pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya berjalan dengan baik, meskipun masih secara tradisional. Namun, meskipun masih berjalan secara tradisional, proses pelaksanaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, dikarenakan para *nazir* ataupun pengelola menggunakan sistem manajemen terbuka. Dimana didalam pelaksanaannya tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari kendala yang penulis lihat, dapat dianalisis bahwa kendala-kendala itu terjadi dikarenakan tidak terlaksananya tugas dari masing-masing penanggung jawab. Dikarenakan pada pengelolaannya

asih bersifat tradisional. Pemilihan *nazir* masih didasarkan pada aspek ketokohan, bukan berdasarkan profesionalisme atau kemampuan dalam mengelola. Sehingga diperlukannya reorganisasi pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya. Adapun kekurangan dalam fungsi pelaksanaan ini adalah belum terlaksananya *job desc* atau tugas, dan tanggung jawab dari masing' masng individu yang mengelola tanah wakaf. Dibuktikan dengan adanya kesalahan pada *master plan* dan persengketaan tanah wakaf yang terjadi karena kelalaian ataupun keterlambatan pengelola dalam membuat sertifikat ataupun akta ikrar wakaf.


#### 4. Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf

Pengawasan dalam presektif Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi atas dual hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang berasal dari tauhid dan keimanan keada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin bahwa Allah yang ketiga.<sup>156</sup>



<sup>156</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manjemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hl.156.



Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Mujadalah [58]: 7).<sup>157</sup>

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri, yang merupakan mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>158</sup>

Fungsi pengawasan pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan jekan Raya, pengawasan yang dilaksanakan masih bersifat tradisional, tidak terstruktur, dan berjalan apa adanya. Menurut hasil dari pengawasan akan diungkapkan pada rapat bulanan. Pada fungsi pengawasan ini terjadinya keterlambatan pembuatan akta ikrar

<sup>157</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 792.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hl. 157.

wakaf yang dilakukan hampir oleh semua tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, dikarenakan oleh adanya perasaan aman yang dimiliki para *nazir*, sehingga tidak adanya motivasi dan juga dikarenakan tidak adanya waktu dari *nazir*. Sehingga pada fungsi pengawasan ini terjadinya kekurangan kontrol langsung oleh *nazir*, dikarenakan *nazir* memiliki kendala waktu. *Nazir* telah memiliki pekerjaan utama disamping menjadi *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Hal ini dibenarkan oleh petugas yang bertanggung jawab di KUA Kecamatan Jekan Raya. Solusi dari kendala di atas yaitu dengan cara tetap menjalani komunikasi dengan pengelola lain yang berada di yayasan yang bertempat pada tanah wakaf yang dikelolanya. KUA Kecamatan Jekan Raya juga melakukan pengawasan pada tanah wakaf yang telah diaktakannya meskipun tidak secara rutin. Sedangkan BWI juga turut mengawasi meskipun hanya disaat ada tanah wakaf yang bermasalah.

Berdasarkan analisis penulis, dalam hal pengawasan yang dilakukan masih bersifat tradisional, dan banyak terjadinya kesibukan dari *nazir* yang mengakibatkan kurangnya kontrol pada pengelolaan tanah wakaf, terlambatnya pembuatan akta ikrar wakaf, dan pada akhirnya tidak adanya motivasi bagi para pengelola maupun *nazir* itu sendiri. Seharusnya KUA serta BWI dapat melakukan kerjasama untuk melakukan kontrol rutin terhadap tanah wakaf yang telah diaktakan dan juga melakukan kontrol pada tanah wakaf yang belum diaktakan,

sehingga dapat mengingatkan para pengelola ataupun *nazir* agar secepatnya mengaktakan tanah wakaf yang dikelolanya agar memiliki perlindungan secara hukum.

#### **5. Konsep Solusi dalam Pengelolaan Tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**

Pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya yang dilakukan oleh *nazir* maupun KUA Kecamatan Jekan Raya masih belum maksimal, sesuai dengan analisis yang didapatkan penulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Ada beberapa solusi dari penulis yang menekankan pada perbaikan konsep pengelolaan tanah wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, yaitu:

- a. Pembuatan *master plan* ataupun RENSTRA (rencana strategis) dalam fungsi perencanaan yang merupakan penjabaran dari tujuan pengelolaan tanah wakaf kedepannya dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. *Master plan* ataupun RENSTRA dibuat sebagai tahapan dalam pengelolaan tanah wakaf untuk mencapai tujuan dan untuk menjabarkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh *nazir*.
- b. Pada fungsi pengorganisasiannya hendaknya terjalin kerjasama yang baik antara KUA Kecamatan Jekan Raya, Badan Wakaf Indonesia (BWI), *wakif*, *nazir* agar fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan tanah wakaf dapat terkoordinasi dengan baik. Juga sangat disarankan

adanya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, dengan cara menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan (*musyarakah* atau *mudharabah*) dengan cara disewakan terhadap pihak lain dalam bentuk bangunan yang memiliki daya guna, contohnya toko ataupun tempat parkir, yang hasilnya akan membantu dalam hal pengelolaan tanah wakaf secara maksimal sehingga memiliki sumbangsih terhadap perekonomian masyarakat, maupun untuk pembangunan tanah wakaf sendiri.

- c. Kelemahan mendasar yang terjadi pada fungsi pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, tidak adanya *nazir* yang profesional. Pengangkatan *nazir* yang terjadi seringkali didasarkan kepercayaan terhadap tokoh masyarakat tanpa ada pertimbangan pada kualitas kerja pada kemampuan manajerialnya dalam mengelola tanah wakaf. Sehingga banyaknya terjadi fungsi manajemen yang melenceng dari keharusannya ataupun sama sekali tidak berjalan, dikarenakan *nazir* masih mengelola dengan cara tradisional. Tradisional yang dimaksudkan disini adalah berjalan apa adanya tanpa adanya dilakukan manajerial yang baik sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal. Sehingga disini dalam hal konsep solusi penulis menekankan adanya regenerasi ataupun perubahan *nazir* yang memang memiliki konsentrasi khusus terhadap manajemen pengelolaan dan fokus pada pelaksanaan tata kelola tanah wakaf.

Jika memang memungkinkan, hendaknya *nazir* diberikan *insentif* ataupun semacam gaji sebagai balas jasa terhadap hasil kerjanya. Sehingga dapat memberikan motivasi ataupun dorongan agar dapat mengelola tanah wakaf dengan terus melakukan yang terbaik dari segi pengelolaannya.

- d. Hendaknya pengawasan dilakukan secara rutin oleh *nazir* terhadap tanah wakaf yang dikelolanya, agar mengetahui apa saja hal yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf. Dan juga, seharusnya KUA Kecamatan Jekan Raya tidak hanya berpangku tangan terhadap tugas yang dianggap hanya sebagai pelegalisasi harta (tanah) wakaf. Seharusnya pihak KUA juga harus melakukan pengawasan secara rutin untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari tanah wakaf yang telah diaktakannya, apa benar berjalan sesuai dengan yang diaktakan ataupun melenceng jauh dari apa yang telah disetujui. KUA juga seharusnya melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, terhadap pentingnya pengemanan tanah yang diwakafkan, yaitu dengan cara pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) agar tanah wakaf memiliki perlindungan secara hukum oleh pemerintah. KUA juga seharusnya mengadakan pelatihan terhadap *nazir* tentang pentingnya manajerial yang baik terhadap pengelolaan tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perencanaan pengelolaan tanah wakaf ini dapat dilihat tidak adanya perencanaan masa depan yang tepat terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dijalankan, dan tidak adanya penganggaran dana pada pengelolaannya.
2. Pengorganisasian dalam pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya menggunakan manajemen terbuka, dibuktikan dengan diadakannya perundingan antara pengelola, maupun antar masyarakat yang terjadi pada rapat rutin bulanan ataupun yasinan mingguan sebagai evaluasi kinerja dari masing-masing bidang maupun individu terhadap tugas yang dijalankan dalam pengelolaan tanah wakaf.
3. Pelaksanaan dalam pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya berjalan dengan baik, meskipun masih belum secara optimal, dikarenakan tidak adanya perencanaan masa depan yang tepat terhadap pengelolaan tanah wakaf yang dijalankan, dan tidak adanya penganggaran dana pada pengelolaannya. Belum optimalnya pada fungsi pengorganisasian dikarenakan pada pengelolaannya, pemilihan *nazir* masih didasarkan pada aspek ketokohan, bukan berdasarkan profesionalisme atau kemampuan dalam mengelola. Sehingga diperlukannya reorganisasi pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya.

4. Pengawasan yang dilakukan masih belum optimal, dan banyak terjadinya kesibukan dari *nazir* yang mengakibatkan kurangnya kontrol pada pengelolaan tanah wakaf, terlambatnya pembuatan akta ikrar wakaf, dan pada akhirnya tidak adanya motivasi bagi para pengelola maupun *nazir* itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditsindaklanjuti. Adapun yang penulis sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya para *nazir* agar dalam pengelolaan tanah wakaf dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat dapat tercapai.
2. Bagi KUA Kecamatan Jekan Raya agar dapat melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf yang baik di wilayahnya.
3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dapat dikritisi demi peningkatan ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan pengelolaan tanah wakaf.
4. Bagi BPN agar memberikan dukungan kepada tanah wakaf yang belum diwakafkan maupun yang telah berstatus diwakafkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Athoillah, Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Athoillah, M. Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2013*, Palangka Raya, 2013.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djalaluddin, Ahmad, *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, Malang: UIN Press, 2007.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2010.
- Fadullah, Muhammad dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Weltevreden: Balai Pustaka, 1925.

- Griffin, Ricky W, *Manajemen (Terjemahan)*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Huda, Nurul, *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Malang: UIN Malang, 2009.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, *Buku Profil Kantor Urusan Agama Jekan Raya*, Palangka Raya: 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012..
- Malik, Abdul, *Penyelesaian Sengketaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Patmawati, *Pemahaman Muzakki Tentang Pelaksanaan Zakat Perniagaan Emas*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2012.

- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Kolektif Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Qahaaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tisnawati, Erni dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Pengantar Manajemen Syariat*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

## B. Internet

Aldio, Muhammad *Sejarah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (1950 - 1972)*, <http://coretcoretdoang.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-kota-palangka-raya-kalimantan.html>, 10 Maret 2017, pukul:14.30 WIB.

Andrian, Dyka, *Pengantar Manajemen 5 - Pengorganisasian Dan Struktur Organisasi*, <https://dykaandrian.blogspot.co.id/2014/12/pengantar-manajemen-5-pengorganisasian.html>, Minggu, 28 Mei 2017, pukul: 20.58 WIB.

Badan Wakaf Indonesia, *Dasar Hukum Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/en/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html>, Rabu, 16 Desember 2016, pukul. 20:15 wib.

Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas Badan Wakaf Indonesia*, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, Kamis, 8 Juni 2017, pukul 23:54 wib.

Badan Wakaf Indonesia, *Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.facebook.com/BadanWakafIndonesia/>, Sabtu, 10 juni 2017, 22:27 wib.

Berita Wakaf, *Pengertian Nadzir wakaf*, <http://www.beritawakaf.com/2014/10/pengertian-nadzir-wakaf.html>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 05:37 wib.

Bina Dhuafa Indonesia, *Nadzir Wakaf Dalam Islam*,  
<http://wakafproduktif.org/nadzir-wakaf-dalam-islam/>, Jum'at, 30  
Juni 2017, pukul. 06:00 wib.

Era Muslim, [www.eraislam.com](http://www.eraislam.com), diakses tanggal jam 22.15

Fadhlurrahman, Haris, *Proses Perencanaan Manajemen*, <https://harisfadhlurrahman.wordpress.com/2011/12/17/proses-perencanaan-manajemen/>, 06 Mei 2017, pukul. 00:39 wib.

Firtson, Hidayatiil, *Nazhir Wakaf*, <http://hidayatfirtson.blogspot.co.id/2014/03/nazhir-wakaf.html>, Jum'at, 30 Juni 2017, pukul. 05:09 wib.

Forum Wakaf Indonesia, *Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia*,  
<http://infowakaf.blogspot.co.id/2010/11/visi-dan-misi-badan-wakaf-indonesia.html>, Kamis, 08 juni 2017, pukul. 23:27 wib.

Pemerintah Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/>, 10 Maret 2017, pukul:14.35 WIB.

Wikipedia, *Prinsip Manajemen*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip manajemen#Pembagian\\_kerja\\_.28Division\\_of\\_work.29](https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_manajemen#Pembagian_kerja_.28Division_of_work.29), Minggu, 28 Mei 2017, pukul: 17.34 WIB.